

**STUDI KOMPARATIF PENDAPAT  
YUSUF QARDHAWI DAN IBRAHIM  
HOSEN TENTANG PERJUDIAN  
(*MAISÎR*)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi tugas dan melengkapi syarat  
guna memperoleh gelar sarjana strata satu ( S.1)



Disusun oleh:

**Jati Kusumaningrum**

**NIM 1702026009**

**HUKUM PIDANA ISLAM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG  
2022**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan, Semarang.  
Telp/Fax. (0294) 7601291 Semarang 50185

---

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.  
Hal : Naskah Skripsi  
A.n. Jati Kusumaningrum

Kepada Yth, Bapak Dekan  
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*


Setelah melalui proses bimbingan dan perbaikan, saya sebagai Pembimbing  
menyetujui naskah skripsi saudara :

Nama : Jati Kusumaningrum  
NIM : 1702026009  
Jurusan : Hukum Pidana Islam  
Judul : “ **Studi Komparatif Menurut Yusuf Qardhawi dan  
Ibrahim Hosen Tentang Perjudian (Maisîr)** ”


Dengan ini saya mohon kiranya naskah skripsi tersebut dapat segera  
dimunaqosahkan. Demikian, Surat Persetujuan ini untuk dapat dipergunakan  
sebagaimana mestinya.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Pembimbing I

  
**Dr. Rokhmadi, M.Ag.**  
NIP.19660518 199403 1 002

Semarang, 07 Juni 2022  
Pembimbing II

  
**Drs. H. Mohamad Solek, M.A.**  
NIP. 19660318 199303 1 004

# LEMBAR PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
Jl. Prof. Dr. Hamka Telp./Fax.(024)7601291.7615387 Semarang 50185

## PENGESAHAN

Nama : Jati Kusumaningrum  
NIM : 1702026009  
Jurusan : Hukum Pidana Islam  
Judul Skripsi : Studi Komparatif Pendapat Yusuf Qardawi dan Ibrahim Hosien Tentang Perjudian.

Telah dimunaqasah oleh dewan penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri walisongo Semarang dan dinyatakan lulus, pada tanggal:


JUMAT, 24 JUNI 2022


Dan dapat diterima sebagai kelengkapan ujian akhir dalam rangka menyelesaikan studi program sarjana strata (S-I) tahun akademik 2022.


Semarang, 13 Juli 2022

Ketua sidang/Penguji I


Sekretaris sidang/Penguji II


  
Dr. H. Ali Imron, M. Ag  
NIP. 197307302003121003


  
Dr. Naili Anafah, S.HI, M.Ag  
NIP. 198106222006042022

Penguji III  
  
Dr. H. Tolkhathul Khoir, M.Ag  
NIP. 197701202005011005



Penguji IV  
  
Dr. H. Agus Nurhadi, MA  
NIP. 196604071991031004

Pembimbing I  
  
Dr. Rokhmadi, M. Ag  
NIP. 196605181994031002

Pembimbing II  
  
Dr. H. Mohamad Solek, MA  
NIP. 196603181993031004

## MOTTO

وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ۗ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ  
كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ

“Dan tidaklah sama kebaikan dan kejahatan. Tolaklah (kejahatan itu) dengan cara yang lebih baik, maka tiba-tiba orang yang antaramu dan antara dia ada permusuhan seolah-olah telah menjadi teman yang sangat setia.” ( Q.S Fussilat Ayat 34)

## **PERSEMBAHAN**

Segala perjuangan, saya persembahkan skripsi ini untuk

Kedua orangtua saya serta kedua adik saya yang tidak henti-hentinya memberikan bimbingan serta dukungan kepada penulis dalam segala hal, untuk orang-orang terdekat penulis terimakasih untuk segala partisipasinya, serta almamater penulis jurusan Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.

# DEKLARASI

## DEKLARASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Jati Kusumaningrum  
NIM : 1702026009  
Program Studi : Hukum Pidana Islam  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum  
Universitas : Universitas Islam Negeri Walisongo

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan karya penulis dan tidak berisi tentang materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan.

Demikian juga skripsi ini tidak satupun berisi pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang didapat oleh penulis yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 07 Juni 2022

Deklarator,



Jati kusumaningrum  
NIM 1702026009

## PEDOMAN TRANSLITERASI HURUF ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ini berpedoman kepada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 158 Tahun 1987 – Nomor : 0543b/u/1987.

### 1. Konsonans

No.	Arab	Nama	Latin
1	ا	<i>Alif</i>	Tidak dilambangkan
2	ب	<i>Ba</i>	B
3	ت	<i>Ta</i>	T
4	ث	<i>Sa</i>	Š
5	ج	<i>Ja</i>	J
6	ح	<i>Ha</i>	ḥ
7	خ	<i>Kha</i>	Kh
8	د	<i>Da</i>	d
9	ذ	<i>Za</i>	Ẓ
10	ر	<i>Ra</i>	R
11	ز	<i>Zai</i>	Z
12	س	<i>Sin</i>	S
13	ش	<i>Syin</i>	Sy
14	ص	<i>Sad</i>	ṣ
15	ض	<i>Dad</i>	ḍ
16	ط	<i>Ta</i>	ṭ

17	ظ	<i>Za</i>	z
18	ع	<i>'Ain</i>	'
19	غ	<i>Gain</i>	G
20	ف	<i>Fa</i>	F
21	ق	<i>Qaf</i>	Q
22	ك	<i>Kaf</i>	K
23	ل	<i>Lam</i>	L
24	م	<i>Mim</i>	M
25	ن	<i>Nun</i>	N
26	و	<i>Wau</i>	W
27	هـ	<i>Ha</i>	H
28	ء	<i>Hamzah</i>	'
29	ي	<i>Ya</i>	Y

### 1. Vokal Pendek

َ	= A	كَتَبَ	Kataba
ِ	= I	سُئِلَ	Su'ila
ُ	= U	يَذْهَبُ	Yazhabu

### 2. Vokal Panjang

آ	= â	قَالَ	qâla
إِي	= î	قِيلَ	qîla
أُو	= Ū	يُقُولُ	Yaqûlu

### 3. Diftong

أَي	= ai	كَيْفَ	Kaifa
أَوْ	= au	حَوْلَ	Haula



**4. Syaddah ( ّ )**

*Syaddah* atau *tasydid* dilambangkan dengan konsonan ganda.

**5. Kata Sandang (... ال )**

Transliterasi kata sandang untuk Qamariyyah dan Shamsiyyah dialihkan menjadi = al

الرَّحْمٰنُ = al-Rahman

الْعٰلَمِيْنَ = al-‘Ālamīn

**6. Ta’ Marbutah ( ة )**

Setiap ta’ marbutah ditulis dengan “h” misal الرؤية ditulis dengan ar-ru’yah.

## ABSTRAK

Perjudian ialah suatu perbuatan yang dilakukan dengan adanya unsur taruhan dan untung-untungan. Yusuf Qardhawi menilai judi ialah perbuatan haram sedang Ibrahim Hosen judi tidak haram apabila dilakukan tidak langsung/berhadapan. Untuk memahami dua pemikiran tersebut, diperlukan upaya secara mendalam tentang bagaimana metode penetapan hukum dari keduanya.

Berangkat dari masalah diatas, maka rumusan masalah dalam skripsi adalah 1) Bagaimana Istinbat Hukum Yusuf Qardhawi dan Ibrahim Hosen tentang perjudian? 2) Bagaimana Komparatif pendapat Yusuf Qardhawi dan Ibrahim Hosen tentang perjudian?

Penelitian ini bersifat *library research*, Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan analisis normatif, pendekatan penelitian jenis ini menggunakan analisis kualitatif yakni dengan menjelaskan data-data yang ada dengan kata-kata atau pernyataan bukan dengan angka-angka, sehingga disajikan dengan teknik deskriptif dengan menggambarkan keadaan secara apa adanya.

Hasil penelitian menunjukkan metode istinbat hukum Yusuf Qardhawi dalam menetapkan hukum syara' yang ditetapkan dalalah-nya secara *qath'i*. Berbeda dengan milik Yusuf Qardhawi, Ibrahim Hosen lebih mengarah pada penggunaan ra'yu, Yusuf Qardhawi berpendapat bahwa Seorang muslim tidak boleh menjadikan permainan judi sebagai sarana hiburan dan mengisi waktu luang, sebagaimana ia juga tidak boleh menjadikannya sebagai sarana untuk mencari penghidupan dalam situasi bagaimanapun. Sedangkan menurut Ibrahim Hosen bahwa permainan dapat dikatakan sebagai judi apabila permainan itu mengandung unsur taruhan dan dilakukan secara berhadapan-langsung. Apabila unsur taruhan dan berhadapan-langsung itu tidak ada, atau unsur taruhan itu ada tetapi tidak berhadapan-langsung, maka permainan itu tidak termasuk ke dalam kategori judi.

**Kata Kunci** : Perjudian, Yusuf Qardhawi, Ibrahim Hosen.

## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillah* rabbil'alamín, puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul : **Studi Komparatif Menurut Yusuf Qardhawi dan Ibrahim Hosen Tentang Perjudian (*Maisîr*)** dengan baik.

Shalawat serta salam senantiasa penulis sanjungkan kepada baginda Rasulullah SAW beserta keluarga, sahabat-sahabat dan para pengikutnya yang telah membawa cahaya islam dan masih berkembang hingga saat ini.

Penulis menyadari bahwa terselesaikannya skripsi ini bukanlah hasil jerih payah penulis sendiri. Melainkan terdapat usaha dan bantuan baik berupa moral maupun spiritual dari berbagai pihak kepada penulis. Oleh karena itu, penulis hendak sampaikan terimakasih kepada :

1. Dr. Rokhmadi, M.Ag. selaku Pembimbing I serta walidosen penulis yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini dengan tulus dan ikhlas.
2. Drs. Mohamad Solek, M.A. selaku Pembimbing II, yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini dengan tulus dan ikhlas.
3. Bapak Dr. H. Mohamad Arja Imroni, M. Ag, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
4. Bapak Rustam D.K.A.H, M.Ag selaku Kepala Jurusan Hukum Pidana Islam dan Bapak Dr. Ja'far Baehaqi, S.Ag, M.H selaku Sekertaris Jurusan Hukum Pidana Islam yang telah memberikan kesempatan kepada

penulis untuk melaksanakan penelitian ini dan telah memberikan ilmu bagi penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik

5. Keluarga penulis, terutama Bapak Muh Sururi dan Ibu Tutik Ari P. yang senantiasa memberikan dukungan do'a, moral, dan material kepada penulis serta kepada kedua adik penulis Refrizal Adi dan Aviliani Putri yang senantiasa menemani penulis dalam pengerjaan tugas akhir ini.
6. Keluarga HPI 2017, Terutama HPI A 2017 yang telah menemani penulis dari awal masuk perguruan tinggi hingga selesai, dukungan kalian satu sama lain sangat luar biasa.
7. Rekan-rekan penulis, Aviska Putri, Rizqy Cucu, Laila Nur Faizah, Arina Syariva Bulan serta Fathur Roziq yang telah menemani dan memotivasi penulis sejak dari penelitian, dan menjadi teman bertukar fikir sampai skripsi dari penulis selesai serta sudah meluangkan waktu memberikan masukan dan bantuan jalan keluar dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu langsung maupun tidak langsung yang selalu memberi bantuan, dorongan dan do'a kepada penulis selama melaksanakan studi di UIN Walisongo Semarang ini.

Penulis berdo'a semoga semua amal kebaikan dan jasa-jasa dari semua pihak yang telah membantu hingga terselesaikannya skripsi ini diterima Allah SWT, serta mendapatkan balasan yang lebih baik.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan yang disebabkan keterbatasan kemampuan penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik yang konstruktif dari pembaca demi sempurnanya skripsi ini.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis khususnya dan para pembaca umumnya.

Semarang, 07 Juni 2022  
Penulis,

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'J' followed by a series of loops and a final horizontal stroke.

Jati Kusumaningrum

## DAFTAR ISI

<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>DEKLARASI.....</b>	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI.....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>x</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I.....</b>	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
<b>A. Latar belakang Masalah .....</b>	<b>1</b>
<b>B. Rumusan masalah.....</b>	<b>6</b>
<b>C. Tujuan Penelitian.....</b>	<b>6</b>
<b>D. Manfaat Penelitian.....</b>	<b>7</b>
<b>E. Telaah Pustaka.....</b>	<b>7</b>
<b>F. Metodologi Penelitian.....</b>	<b>11</b>
<b>G. Sistematika Penelitian .....</b>	<b>14</b>
<b>BAB II.....</b>	<b>15</b>
<b>KONSEP PERJUDIAN DALAM ISLAM .....</b>	<b>15</b>
<b>A. Pengertian Perjudian .....</b>	<b>15</b>
<b>B. Dasar Hukum Perjudian.....</b>	<b>17</b>
<b>C. Unsur-Unsur Perjudian .....</b>	<b>20</b>

D. Jenis-Jenis Perjudian .....	22
E. Bentuk-bentuk Judi dalam Pembahasan Fuqaha .....	24
F. Hikmah Dilarang Perjudian.....	25
<b>BAB III .....</b>	<b>30</b>
<b>Pendapat Yusuf Qardhawi dan Ibrahim Hosen Tentang Perjudian .....</b>	<b>30</b>
A. Yusuf Qardhawi.....	30
1. Biografi Yusuf Qardhawi .....	30
2. Metode Ijtihad Yusuf Qardhawi.....	33
3. Pendapat Yusuf Qardhawi Dan Dasar Hujjahnya.	38
B. Ibrahim Hosen .....	42
1. Biografi Ibrahim Hosen.....	42
2. Metode Ijtihad Ibrahim Hosen .....	49
3. Pendapat Ibrahim Hosen Dan Dasar Hujjahnya ...	57
<b>BAB IV .....</b>	<b>63</b>
<b>Analisis Perjudian Menurut Yusuf Qardhawi Dan Ibrahim Hosen .....</b>	<b>63</b>
A. <i>Istinbat</i> Hukum Yusuf Qardhawi dan Ibrahim Hosen dalam Menetapkan Perjudian .....	63
B. Analisis Komparatif pendapat Yusuf Qardhawi dan Ibrahim Hosen tentang Perjudian .....	68
<b>BAB V .....</b>	<b>73</b>
<b>Penutup.....</b>	<b>73</b>
A. Kesimpulan.....	73
B. Saran.....	74

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>75</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>79</b>



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar belakang Masalah

Perjudian ialah suatu perbuatan keji dalam masyarakat karena hasil yang didapat sangatlah menggiurkan, hasil yang menjanjikan menjadi salah satu daya tarik bagi orang-orang yang bermental lemah, ingin mendapatkan segala sesuatu secara instan dan praktis. Perkembangan perjudian semakin cepat dan bervariasi bersamaan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perjudian sendiri sudah ada sejak jaman jahilliyah.

Allah berfirman dalam surah al-Maidah ayat 90-91 yang berkaitan dengan perjudian, yaitu sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ - ٩٠

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ - ٩١

*"Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamr, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan, maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamr dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; Maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu)"* (Q.S al-Maidah : 90-91)<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Yayasan Penyelenggara Penerjemah dan Penafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2012), hlm. 118.

Seorang muslim tidak menjadikan permainan judi sebagai alat untuk menghibur diri dan mengisi waktu senggang, sebagaimana tidak diperbolehkan menjadikannya sebagai cara mencari uang, dengan alasan apapun.<sup>2</sup> Para ulama fikih mendefinisikan judi atau maisir sebagai “suatu permainan yang menjanjikan keuntungan tanpa melalui cara yang wajar sebagaimana yang dituntunkan syara’ (hukum Islam)”. Judi merupakan praktek untung-untungan, yang membuat orang yang bermain berharap akan mendapatkan keuntungan dengan mudah.<sup>3</sup>

Perbuatan judi dilarang oleh Allah karena tidak sesuai dengan ajaran Islam yang senantiasa memotivasi umatnya untuk melakukan kreasi yang positif dalam menunjang kehidupannya. Adapun bentuk permainan judi yang dilakukan pada jaman jahilliyah sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibrahim Hosen sebagai berikut

*Sebanyak sepuluh orang bermain kartu yang dibikin dari potongan kayu ( karena waktu itu tidak ada kertas). Kartunya berjumlah sepuluh buah dengan nama : 1. Al-Fadzdz. 2. At-Tauaum. 3. Ar-Raqib. 4. Al-Halis. 5. An-Nafis. 6. Al-Musbil. 7. Al-Mu'alla, 8. Al-Manih. 9. As-Safih dan 10. Al-Waghd. Masing-masing kartu tersebutlah ditentukan isi atau/bagiannya, selain al-Manih.as-Safih dan al-Waghd, dimana ketiga jenis kartu ini adalah kosong. Sedangkan rincian dari bagian masing-masing kartu tersebut: al-Fadzdz berisi 1 bagian, at-Tauan 2 bagian, ar-Raqib 3 bagian, al-Halis 4 bagian, an-Nafis 5 bagian, al-Musbil 6 bagian dan al-Mu'alla 7 bagian. Jadi jumlah keseluruhannya adalah 28 bagian. Kemudian mereka memotong seekor onta dan mereka bagi menjadi 28 bagian, sesuai dengan jumlah isi kartu tersebut. Kartu yang berjumlah sepuluh tersebut dimasukkan ke dalam kantong*

---

<sup>2</sup>Yusuf Qardhawi, *Al-Halal wa Al-Haram fi Al-Islam*, Terj. Wahid Ahmadi Halal dan Haram dalam Islam, (Surakarta: Era Intermedia, 2007), hlm. 422.

<sup>3</sup>Hasan Muarif Ambary, *Suplemen Ensiklopedia Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), hlm. 297.

*dan diserahkan kepada orang yang dapat dipercaya, kemudian dikocok dan dikeluarkan satu persatu sehingga habis. Kemudian masing-masing peserta mengambil bagian sesuai dengan isi/bagian yang tercantum dalam kartu tersebut. Bagi mereka yang mendapatkan kartu kosong harus membayar harga onta tersebut. Sedangkan yang menang sedikitpun tidak mengambil daging onta dari hasil perolehannya, akan tetapi semua dari tersebut diserahkan kepada orang-orang yang lemah. Mereka yang menang saling membanggakan diri dan mengejek yang kalah. Serta membawa dan melibatkan suku atau kabilahnya, sehingga selalu menimbulkan percekocokan dan bermusuhan bahkan saling bunuh membunuh serta peperangan.<sup>4</sup>*

Menurut Syekh Muhammad Abduh sebagaimana yang dikutip oleh Ibrahim Hosen bahwa bentuk perjudian yang digunakan oleh masyarakat Arab Jahiliyah sebagaimana tersebut di atas tidak ada lagi. Oleh karena itu, untuk memberikan definisi konkrit tentang judi, maka dibutuhkan lah penafsiran melalui metode qiyas untuk menjawab semua permasalahan-permasalahan sekarang ini yang ada kaitannya dengan spirit perjudian.<sup>5</sup>

Melihat dari permasalahan tersebut, bahwa pengharaman judi yang terdapat dalam hukum Islam pada dasarnya hanyalah jenis perjudian sebagaimana yang tertera di atas. Maka dalam hal ini peran ulama dan pemerintah sangatlah diharapkan untuk mengantisipasi marabahaya perjudian. Sebab di zaman yang sudah maju ini, banyak sekali praktik-praktik kehidupan yang dilakukan oleh manusia yang sudah mengarah kepada spirit perjudian. Di antara praktik-praktik tersebut adalah tentang meningkatnya jenis judi online

---

<sup>4</sup>Ibrahim Hosen, *Apakah Judi Itu?*, (Jakarta: Lembaga Kajian Ilmiah Institut Ilmu al-Qur'an, 1987), hlm. 18-19.

<sup>5</sup>Ibrahim Hosen, *Apakah Judi Itu?*, hlm. 20.

terlebih taruhan olahraga (bola kaki, bela diri dan lain-lain), begitu juga halnya dengan taruhan game (sabung ayam, shudoku dan lain-lain). Bahkan jenis permainan lainnya, di mana semua praktik kehidupan di zaman modern ini selalu menyediakan fasilitas-fasilitas yang ada kaitannya dengan spirit perjudian.

Fasilitas-fasilitas yang ditawarkan tersebut, seringkali berbentuk taruhan sebagaimana yang disebutkan tersebut, dan juga tidak menyediakan taruhan. Akan tetapi, memberikan harapan-harapan besar kepada orang-orang yang mengikutinya. Adapun jenis permainan ini misalnya terkait dengan perlombaan-perlombaan, undian-undian, sumbangan dana sosial yang berbentuk hadiah dan bahkan dalam dunia pendidikan pun ditawarkan adanya hadiah-hadiah perlombaan di mana setiap peserta pada dasarnya sangat berharap untuk mendapatkan hadiah tersebut, serta perlombaan-perlombaan lainnya.

Oleh karena banyaknya bentuk permainan dalam kehidupan ini, yang pada dasarnya mengarah kepada perjudian, maka dalam hal ini sangat dibutuhkan tentang makna dari pada perjudian itu sendiri. Sebab, seandainya saja tidak ditentukan secara rinci mana jenis permainan yang dikategorikan sebagai judi serta mana yang tidak dikategorikan sebagai judi, akan menghambat dan merusak tatanan kehidupan umat manusia terlebih lagi untuk umat Islam.

Banyak ulama yang berbeda pendapat mengenai hukum perjudian, maka permasalahan ini nampaknya menarik untuk dikaji lebih dalam. Untuk mengetahui makna perjudian itu sendiri. Menurut pendapat Yusuf Qardhawi dalam kitabnya *al-Halal wa al-Haram fi al-Islam* menjelaskan bahwa setiap permainan yang dicampuri judi (taruhan) adalah haram, yaitu permainan yang tidak lepas dari untung dan rugi.<sup>6</sup> Hal ini sesuai dengan Q.S al-Maidah ayat 90-91 bahwa judi ialah

---

<sup>6</sup>Yusuf Qardhawi, *Al-Halal wa Al-Haram fi Al-Islam*, Terj. Wahid Ahmadi Halal dan Haram dalam Islam, (Surakarta: Era Intermedia, 2007), hlm. 415.

perbuatan yang keji yang haram untuk dilakukan. Qardhawi dalam bukunya menjelaskan bahwa

وكل لعب فيه قمر فهو حرام، والقمار كل مالا يخاو اللاعب فيه من ربح او خسارة.  
وهو الميسر الذي قرنة القران بالخمر والانصاب والازلام.

*Seluruh permainan yang didalamnya ada perjudian, hukumnya haram. Sedang apa yang dinamakan judi, yaitu semua permainan yang mengandung untung-rugi bagi si pemain. Dan itulah yang disebut maisîr dalam Al-Quran yang kemudian diikuti dengan menyebut: arak,berhala, dan azlam.*

*Seorang muslim tidak boleh menjadikan permainan judi sebagai sarana hiburan mengisi waktu luang, sebagaimana ia juga tidak boleh menjadikannya sebagai sarana untuk mencari penghidupan dalam situasi dan kondisi bagaimanapun.<sup>7</sup>*

Berbeda dengan Ibrahim Hosen, ia berpendapat bahwa *maisîr*/judi Arab tidak dijelaskan dalam nash. Nash yang mengharamkan judi Arab tidak menyinggunginya. Untuk itu illat haramnya judi Arab harus diteliti, dicari dan digali sehingga dapat diketahui. ia mejelaskan bahwa ayat 90 dalam surat al-Mai'dah mengatakan judi itu adalah *rijsun*/kotor dan merupakan perbuatan syaitan, sehingga menurutnya sifat kotor dan perbuatan syaitan tidak dapat dijadikan illat karena sifatnya subyektif, tidak zahir/jelas.<sup>8</sup>

Seorang Mujtahid yang pertama sekali menemukan illat judi yaitu Imam Syafi'i, di mana menurutnya '*illat* dari judi adalah berhadap-hadapan langsung. Hal ini menurut Ibrahim Hosen sejalan dengan fiqh Syafi'i, di mana pacuan kuda yang dilakukan oleh dua orang, di mana yang kalah harus membayar yang menang adalah haram. Namun apabila ada pihak ketiga sebagai *muhallil*

---

<sup>7</sup> Yusuf Qardhawi, *Al-Halal wa Al-Haram fi Al-Islam*, Terj. Wahid Ahmadi Halal dan Haram dalam Islam. (Surakarta: Era Intermedia, 2007), hlm. 423.

<sup>8</sup> Ibrahim Hosen, *Apakah Judi Itu?*, hlm. 22

yang sepadan baik pisik maupun psikisnya, maka hal itu menjadi boleh.<sup>9</sup>

Ibrahim Hosen berpendapat bahwa jika suatu permainan dapat dikatakan judi apabila permainan itu mengandung unsur taruhan dan dilakukan secara berhadap-hadapan/langsung. Apabila unsur taruhan dan berhadap-hadapan/langsung itu tidak ada atau unsur taruhan itu ada tetapi tidak berhadap-hadapan/langsung, maka jelas permainan itu tidak termasuk dalam kategori judi.<sup>10</sup>

Berdasarkan uraian di atas, karena besarnya perbedaan pendapat antara Yusuf Qardhawi dan Ibrahim Hosen mengenai perjudian, penulis tertarik ingin meneliti lebih jauh lagi kedalam bentuk penulisan skripsi dengan judul **Studi Komparatif tentang Perjudian (*Maisir*) Menurut Yusuf Qardhawi dan Ibrahim Hosen**.

## **B. Rumusan masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang sebagaimana telah diuraikan di atas, maka penulis telah merumuskan beberapa pokok masalah yang akan menjadi pembahasan dalam skripsi ini. Adapun pokok permasalahan tersebut adalah:

1. Bagaimana Istinbat Hukum Yusuf Qardhawi dan Ibrahim Hosen tentang perjudian ?
2. Bagaimana Komparatif pendapat Yusuf Qardhawi dan Ibrahim Hosen tentang perjudian ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pada pokok permasalahan diatas maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana Istinbat Yusuf Qardhawi dan Ibrahim Hosen tentang perjudian
2. Untuk menjelaskan bagaimana istinbat hukum Yusuf Qardhawi dan Ibrahim Hosen tentang perjudian

---

<sup>9</sup> Ibrahim Hosen, *Apakah Judi Itu?...*, hlm. 22-23

<sup>10</sup> Ibrahim Hosen, *Apakah Judi Itu?...*, hlm. 34

#### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang menjadi fokus kajian penelitian ini dan tujuan yang ingin dicapai maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

##### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengayaan khazanah ilmu pengetahuan dan menambah referensi khususnya mengenai hal-hal yang berkaitan dengan perjudian utamanya tentang perjudian dengan mengkomparasikan dua pendapat yang berbeda antara Yusuf Qardhawi dan Ibrahim Hosen.

##### **2. Manfaat Praktis**

- a. Bagi penulis dengan adanya penelitian ini dapat menambah pengetahuan tentang perjudian.
- b. Bagi masyarakat penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi lebih mendalam tentang perjudian.
- c. Bagi pemerintah khususnya aparat penegak hukum mudah-mudahan dapat melakukan perubahan paradigma dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan perubahan dinamika yang terjadi dalam memenuhi keadilan masyarakat, sehingga dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara profesional, manusiawi, dan berkeadilan.

#### **E. Telaah Pustaka**

Telaah Pustaka digunakan untuk membedakan objek yang dilakukan oleh penulis terhadap penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. penulis mencari beberapa referensi yang bisa digunakan untuk menunjang kelancaran penelitian dan penulis juga memastikan supaya dalam penelitian ini tidak ada kemiripan dengan penelitian sebelumnya sehingga terhindar dari plagiasi. Selain itu penulis dapat membedakan gambaran yang lebih spesifik tentang penelitian yang akan dilakukan.

Pertama, skripsi karya Azwar Effendi berjudul "Definisi Judi Menurut Fatwa MUI Dan Ibrahim Hosen (Analisis Pendekatan Bayani)". Hasil penelitian ini bahwasannya dalam Fatwa MUI perjudian adalah setiap taruhan yang di dalamnya terdapat unsur harap-harap cemas, sehingga apabila tidak mendapatkan kemenangan/keuntungan maka akan merasa kecewa, serta bisa menimbulkan kemalasan terhadap para pelakunya. Sehingga MUI berpandangan Sumbangan Dana Sosial Berhadiah (SDSB) dikategorikan sebagai judi, sebab di dalamnya terdapat unsur harap-harap cemas. Sedangkan dalam pandangan Ibrahim Hosen judi adalah sebuah taruhan yang dilakukan secara berhadap-hadapan, karena dengan unsur berhadap-hadapan inilah membuat para pelakunya saling bermusuhan dan mengakibatkan pertengkaran. Sedangkan apabila tidak dilakukan secara berhadap-hadapan belum dikategorikan sebagai judi, sehingga SDSB menurut pandangannya bukanlah judi.<sup>11</sup>

Kedua, skripsi karya Reniata Sumanta berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjudian (Kajian Perbandingan Qanun Maisir di Aceh dan Perda Perjudian di Kota Bekasi)". Kesimpulan dari analisis yang dilakukan adalah bahwa pengaturan perjudian dari aspek definisi/pengertian, perbuatan yang dilarang, pelaku/subyek hukum, sanksi pidana dan pelaksanaan hukuman di Aceh dan Kota Bekasi tidak bertentangan dengan hukum Islam. Karena ketentuan-ketentuan pidana perjudian menurut hukum Islam adalah bentuk jarimah ta'zir. Pidana perjudian termasuk ke dalam jarimah ta'zir sebab setiap orang yang melakukan perbuatan maksiat yang tidak memiliki sanksi had dan tidak ada kewajiban membayar kafarat harus mendapatkan hukuman

---

<sup>11</sup>Azwar Effendi, "*Definisi Judi Menurut Fatwa MUI Dan Ibrahim Hosen (Analisis Pendekatan Bayani)*", Skripsi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Tahun 2017.



ta'zir, baik perbuatan maksiat itu berupa pelanggaran atas hak Allah atau hak manusia.<sup>12</sup>

Ketiga, Skripsi karya Husnon yang berjudul “Hukuman terhadap Pelaku Maisir menurut KUHP dan Qanun Nomor 13 Tahun 2003”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, menurut KUHP bahwa setiap orang yang dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencarian, dan memberikan kesempatan berjudi kepada khalayak umum, atau turut serta melakukan perjudian, maka diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau pidana denda sebanyak-banyaknya Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah). Menurut qanun diancam dengan ‘uqubat cambuk di depan umum paling banyak 12 (dua belas) kali dan paling sedikit 6 (enam) kali atau denda paling banyak Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), atau paling sedikit Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Dari kedua jenis pidana ini, sama-sama memiliki efek jera. Namun efek jera akibat cambuk lebih efektif dilihat dari psikologi terpidana, karena merasa malu di depan umum dengan sebab dikenakan hukuman cambuk dan juga dapat memalukan diri dan keluarga. Bila dibandingkan dengan efek jera dari hukuman penjara, karena hanya memberikan efek jera terpidana dari segi fisik.<sup>13</sup>

Keempat, jurnal karya Dahlia H. Ma’u yang berjudul “Judi Sebagai Gejala Sosial (Perspektif Hukum Islam)”. Hasil dari analisis menunjukkan bahwa semua permainan yang terdapat unsure taruhan didalamnya termasuk kategori judi, dan islam mengharamkan judi. Pada dasarnya judi sangat berbahaya bagi kehidupan manusia, disamping berbahaya bagi kehidupan manusia, keluarga dan masyarakat, juga sangat

---

<sup>12</sup> Reniati Sumanta, *Tinjauan hukum islam tentang perjudian (Kajian Perbandingan Qanun Maisir di Aceh dan Perda Perjudian di Kota Bekasi)*, Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2014

<sup>13</sup>Husnon, “*Hukuman terhadap Pelaku Maisir menurut KUHP dan Qanun Nomor 13 Tahun 2003*”, Skripsi Institut Agama Islam Negeri Darussalam Banda Aceh Tahun 2013.

melanggar norma agama yang mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, judi tidak hanya berdampak pada permusuhan dan kemaraan di antara permainannya, tetapi berdampak pula pada kelalaian dari dzikrullah dan sholat (melalaikan kewajiban Agama). Sudah sepantasnya umat islam menjauhi hal-hal yang isa merusak dirinya, masyarakat dan nilai-nilai agama.<sup>14</sup>

Kelima, jurnal karya Wulan Kartika Sari tahun 2018 yang berjudul “Perbandingan Formulasi Tindak Pidana Judi Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Di Indonesia Dengan Hukum Islam”. Hasil dari analisis menunjukkan bahwa pengaturan tindak pidana judi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Indonesia yaitu diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah Rp.25.0000.000,- (dua puluh lima juta rupiah). Ketentuan tersebut diatur dalam pasal 309 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sedangkan tindak pidana judi dalam Hukum Islam disejajarkan dengan tinda pidana *khamar*. Ketentuan tersebut diatur dalam Q.S Al-Baqarah: 219 dan Q.S Al Maidah: 90-91. Tindak pidana perjudian dikenakan hukuman ta’zir. Tindak pidana ta’zir dalam hukum islam adalah hukman atas tindak pidana yang hukumannya belum ditentukan oleh syara’ tetapi sepenuhnya diserahkan atau ditentukan oleh hakim (Ulim Amri).<sup>15</sup>

Berdasarkan penelitian di atas, jika diamati secara seksama memang membahas tentang perjudian yang juga dalam ruang lingkup perbandingan. Namun penelitian-penelitian tersebut hanyalah membahas tentang perbedaan (judi, pidana judi, sanksi judi) dalam ruang lingkup hukum pidana Islam dan hukum pidana Indonesia. Sedangkan penelitian ini,selain menekankan perbedaan pengertian judi

---

<sup>14</sup>Dahlia H. Ma’u, “*Judi Sebagai Gejala Sosial (Perspektif Hukum Islam)*”, Jurnal Institut Agama Islam Negeri Manado Tahun 2016.

<sup>15</sup>Wulan Kartika Sari, “*Perbandingan Formulasi Tindak Pidana Judi Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Di Indonesia Dengan Hukum Islam*”, JOM Fakultas Hukum Vol.1 Tahun 2018

juga dikhususkan hanya dalam pandangan Yusuf Qardhawi dan Ibrahim Hosen. Oleh karena itu, keaslian penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

## F. Metodologi Penelitian

Metode penelitian adalah suatu metode cara kerja untuk dapat memahami obyek yang menjadi sasaran yang menjadi ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Metode adalah pedoman cara seorang ilmuwan mempelajari dan memahami lingkungan-lingkungan yang dipahami.<sup>16</sup>

### 1. Jenis Penelitian

Adapun yang menjadi jenis penelitian dalam skripsi ini adalah jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif pada hakikatnya menekankan pada metode deduktif sebagai pegangan utama, dan metode induktif sebagai tata kerja penunjang. Pendekatan normatif terutama mempergunakan bahan-bahan kepustakaan (*library research*) sebagai sumber data penelitian.<sup>17</sup>

### 2. Pendekatan penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan jenis normatif, pendekatan penelitian jenis ini menggunakan analisis kualitatif yakni dengan menjelaskan data-data yang ada dengan kata-kata atau pernyataan bukan dengan angka-angka, sehingga disajikan dengan teknik deskriptif dengan menggambarkan keadaan secara apa adanya.<sup>18</sup> Maksud dari apa adanya ialah tanpa adanya pengurangan maupun penambahan data. Namun bukan berarti tanpa intepetasi, hal itu dilakukan krika analisi data. Penulis menggunakan buku-buku dan literatur penunjang

---

<sup>16</sup>Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm.67.

<sup>17</sup>Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Pesada, 2004), hlm. 166-167.

<sup>18</sup>Tajul Arifin, *Metode Penelitian*, ( Cet.1, Bandung:CV Pustaka Setia, 2008) hlm. 119.

yang mengemukakan berbagai teori hukum dan dalil yang berhubungan dengan masalah yang dikaji.

### 3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek darimana data dapat diperoleh.<sup>19</sup> Penelitian yang dilakukan adalah penelitian kasus dimana pengertian dari penelitian kasus adalah suatu penelitian yang dilakukan secara intensif, terinci dan mendalam terhadap suatu organisasi, lembaga atau gejala tertentu.<sup>20</sup> Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa sumber data yang berasal dari kitab karya Yusuf Qardhawi yang berjudul *al-Halal wa al-Haram fi al-Islam* dan buku karya Ibrahim Hosen dengan judul *Ma Huwa al-Maisir; Apakah judi itu*.

### 4. Bahan Hukum

Terdapat 3 macam bahan pustaka yang dipergunakan oleh penulis yakni:

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat atau yang membuat orang taat pada hukum seperti peraturan perundang-undangan, dan putusan hakim. Bahan hukum primer yang penulis gunakan di dalam penulisan ini yakni buku berjudul *al-Halal wa al-Haram fi al-Islam* karya Yusuf Qardhawi dan buku dengan judul *Ma Huwa al-Maisir; Apakah judi itu* karya Ibrahim Hosen.

#### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder itu diartikan sebagai bahan hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang

---

<sup>19</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan praktek*, (Cet. 12, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002), hlm. 107.

<sup>20</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan praktek*, hlm.120.

akan memberikan petunjuk ke mana peneliti akan mengarah. Yang dimaksud dengan bahan sekunder disini oleh penulis adalah doktrin-doktrin yang ada di dalam buku, jurnal hukum dan internet.

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif, penulis tidak mengumpulkan data dengan seperangkat instrumen untuk mengatur variabel, akan tetapi penulis mencari dan belajar dari subjek dalam penelitiannya, dan menyusun format untuk mencatat data ketika penelitian berjalan.<sup>21</sup> Teknik pengumpulan data, dalam hal ini penulis menggunakan studi kepustakaan atau dokumentasi yaitu pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, makalah atau artikel, majalah, jurnal, web (internet), catatan-catatan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan dan menganalisa data-data tersebut sehingga penulis bisa menyimpulkan tentang masalah yang dikaji.

#### 6. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh sehingga dapat dipahami dengan mudah dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.<sup>22</sup> Dalam penelitian ini penulis mengkomparasikan dua pendapat tentang perjudian. Penulis menggunakan teknik analisis data secara deskriptif analisis yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subyek atau obyek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) pada saat

---

<sup>21</sup>Asmadi Alsa, *Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif Serta Kombinasinya dalam Penelitian Psikologi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), Cet. 1, hlm.47.

<sup>22</sup>Muhammad Nadzir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), hlm. 241.

sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.<sup>23</sup>

## **G. Sistematika Penelitian**

Supaya mempermudah memahami pembahasan skripsi ini, maka penulis menyusun kerangka penelitian kedalam beberapa bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan. Pada bab ini berisikan arahan penelitian secara menyeluruh yang mana mengarah pada pandangan umum yang diteliti guna untuk mengetahui jawaban dari rumusan masalah pada penelitian ini. Bab ini terdiri dari tujuh sub bab, yaitu; latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II: Konsep Perjudian dalam Islam. Dalam bab ini akan dijelaskan tentang; pengertian perjudian, dasar hukum perjudian, unsur-unsur perjudian, serta hikmah dilarangnya perjudian.

Bab III: Pendapat Yusuf Qardhawi dan Ibrahim Hosen tentang Perjudian. Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai; riwayat hidup, metode ijtihad, pendapat istinbat hukum tentang perjudian dari Yusuf Qardhawi dan Ibrahim Hosen.

Bab IV: Analisis perjudian menurut pendapat Yusuf Qardhawi dan Ibrahim Hosen. Pada bab ini penulis membahas tentang komparatif metode istinbat hukum Yusuf Qardhawi dan Ibrahim Hosen tentang perjudian serta bagaimana instinbath hukum keduanya.

Bab V: Penutup, yang berisikan kesimpulan dan saran-saran.

---

<sup>23</sup> Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta:Gajah Mada University Press, 1995, hlm. 63.

## BAB II

### KONSEP PERJUDIAN DALAM ISLAM

#### A. Pengertian Perjudian

Judi dalam bahasa arab disebut dengan maisîr. Kata (ميسر) *maisîr* terambil dari kata (يسر) *yusr* yang berarti mudah atau gampang.<sup>1</sup> Kata (ميسر) *maisîr* juga berarti pemotongan dan pembagian.<sup>2</sup> Sedangkan menurut istilah (ميسر) *maisîr* adalah suatu permainan yang membuat ketentuan bahwa yang kalah harus memberikan sesuatu kepada yang menang, baik berupa uang ataupun lainnya untuk dipertaruhkan.<sup>3</sup>

Al-Maragi juga memberikan pengertian judi secara bahasa diambil dari kata *al-maisîr*, di mana asal katanya adalah '*al-yusr* yang berarti mudah atau gampang. Sebab, pekerjaan ini tidak ada *masyaqat* dan kesusahannya.<sup>4</sup> Dinamai (ميسر) *maisîr* karena pelakunya memperoleh harta dengan mudah dan kehilangan harta dengan mudah. Ada juga yang mengatakan bahwa kata (ميسر) *maisîr* berasal dari kata *yasara* yang artinya keharusan, artinya dalam hal ini siapa saja yang kalah dalam perjudian harus memberikan barang kepada yang menang. Kata (ميسر) *maisîr* juga berarti pemotongan dan pembagian.<sup>5</sup>

---

<sup>1</sup> Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: PT.Hida Karya Agung, 1972), hlm. 509

<sup>2</sup> M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah (Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an) Vol.III*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 192.

<sup>3</sup> Kadar M Yusuf, *Tafsir Ayat Ahkam Tafsir Tematik Ayat-Ayat Hukum*, Jakarta: Amzah, 2011, hlm. 171.

<sup>4</sup> Ahmad Mustafa al-Marāgi, *Tafsir al-Marāgi*, (terj. K. Anshori Umar Sitanggal dkk), (Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang, 1992), hlm. 241.

<sup>5</sup> M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, hlm. 192.

Wahbah az-Zuhaili dalam tafsir *al-munir* mengartikan kata *maisîr* terambil dari kata *yusr* yang berarti mudah. Dahulu, masyarakat jahiliyah berjudi dengan unta untuk kemudian mereka potong dan mereka bagi-bagikan dagingnya sesuai kemenangan yang mereka raih. Dari segi hukum judi adalah segala macam aktivitas yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih untuk memenangkan suatu pilihan dengan menggunakan uang atau materi sebagai taruhan.<sup>6</sup>

Muhammad bin Ya'qub al-Fayruz Abadiy<sup>7</sup> mendefinisikan kata (*ميسر*) *maisîr* dengan "permainan dengan anak panah" (*بالقذاح اللعبي*) atau "potongan-potongan yang dijadikan sebagai objek taruhan". Ketika hendak berjudi, orang-orang Arab jahiliyah membeli hewan yang disembelih dan dibagi menjadi 29 atau 10 bagian. Kemudian mereka melakukan undian; orang yang namanya keluar ketika diundi ialah yang menang; sementara orang yang namanya tidak keluar, ia kalah dan membayar seluruh harga binatang tersebut.

Rasyid Ridha berpendapat bahwa (*ميسر*) *maisîr* sama dengan *maisîr*; yaitu permainan yang mensyaratkan bahwa orang yang menang menerima seluruh taruhan yang ditentukan dalam permainan itu.<sup>7</sup> Sehingga dengan pengertian tersebut Rasyid Ridha mengatakan bahwa dalil syar'i yang mengharamkan semua perjudian termasuk lotere/undian adalah dalil yang qath'i. Artinya, dalil tersebut sudah pasti petunjuk atas keharamannya sehingga tidak diragukan lagi.<sup>8</sup>

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, judi adalah permainan dengan memakai uang atau barang berharga sebagai taruhan (seperti main dadu dan kartu). Sedangkan berjudi adalah mempertaruhkan sejumlah uang atau harta dalam

---

<sup>6</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir (aqidah, Syariah, Manhaj)* jilid 4, Jakarta: Gema Insani, 2016), hlm. 236

<sup>7</sup> Muhammad bin Ya'qub al-Fayruz Abadiy, *al-Qamus al-Muhith*, (Beirut : Dār al-Kutub al-Islāmī., 2013), hlm, 643

<sup>8</sup> Muhammad ali as-sayis, *Tafsir Aayat Ahkam*, (Misra : Ali Assabais, 1995), jilid ke-2, hlm. 207



permainan tebakam berdasarkan kebetulan dengan tujuan mendapatkan sejumlah uang atau harta yang lebih besar daripada jumlah harta atau jumlah uang pada semula.<sup>9</sup>

Berdasarkan definisi yang diutarakan para ulama diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa judi ialah segala macam bentuk permainan yang didalamnya terdapat taruhan dan ada praktek untung-untungannya, yang membuat orang yang bermain berharap akan mendapatkan keuntungan dengan mudah tanpa bekerja keras.

## B. Dasar Hukum Perjudian

Perjudian dalam agama Islam jelas-jelas dilarang, dan dosa yang diakibatkan dari melakukan perbuatan itu jauh lebih besar, dsara hukum larangan judi terdapat dalam firman Allah dalam al-Qur'an Surah al-Baqarah ayat 219:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِنَّهُمْ أَكْثَرُ مِن نَّفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَمَلُ كَذَلِكَ يَبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

*"Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: " yang lebih dari keperluan." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir"* (Qs. al-Baqarah:219)<sup>10</sup>

Juga dalam al-Qur'an surah al-Maidah ayat 90-91, sebagai berikut:

---

<sup>9</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 479.

<sup>10</sup> Yayasan Penyelenggara Penerjemah dan Penafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2012), hlm. 118.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ

لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ - ٩٠

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ

وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ - ٩١

*"Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; Maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu)."*  
(Qs. al-Maidah:90-91)

Dari ayat di atas secara jelas bahwa perbuatan khamar dan maisir adalah perbuatan setan dan dilarang. Karena madharatnya lebih banyak dibandingkan manfaat dari perbuatan tersebut.<sup>11</sup> Agama Islam melarang semua bentuk kejahatan, artinya semua perbuatan yang menimbulkan mudharat bagi diri sendiri, orang lain maupun lingkungan dilarangnya para pelaku tindak kejahatan tersebut harus mendapatkan sanksi atau hukuman sesuai dengan asas keadilan yang berlaku.

Hukuman dalam Islam mempunyai tujuan untuk menciptakan ketenteraman individu dan masyarakat serta mencegah perbuatan-perbuatan yang bisa menimbulkan kerugian terhadap anggota masyarakat baik yang berkenaan dengan jiwa, harta dan kehormatan seseorang, selain itu

---

<sup>11</sup> Ahmad Mustafa Al-Maragi, *Terjemahan Tafsir Al-Maragi*, Juz 7, Semarang: PT Karya Toha Putra, 1993, hlm. 29.

hukuman ditetapkan untuk memperbaiki individu, menjaga masyarakat dan tertib sosial.<sup>12</sup>

Dasar larangan di dalam ḥadīs, diantaranya yang diriwayatkan dari Abu Musa al-Asy’ari, Rasulullah SAW bersabda :

عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : قَالَ مَنْ لَعِبَ بِاللَّتْرِذِ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ (رواه واحمد وملك و ابو داود وابن ماجه قل الألباني:حسن)

*Dari Abi Mussa Al-Asy’ari, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang main judi, maka sesungguhnya ia telah mendurhakai Allah dan Rasulnya. (HR. Ahmad, Malik, Abu Daud dan Ibnu Majah, Al-Albani berkata Hasan).*<sup>13</sup>

Dan ḥadīs yang diriwayatkan dari Abu Hurairah ;

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ حَلَفَ فَقَالَ فِي حَلْفِهِ بِاللَّاتِ وَالْعُزَّى فَلْيُتْمَلْ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَ مَنْ قَالَ لِمَا جِئَ : "تَقَالَ أَقَامَرُكَ فَلْيَتَصَدَّقْ" (رواه احمد والبجاري و مسلم)

*“Dari Abu Hurairah, dari Nabi Saw. beliau bersabda : barangsiapa bersumpah yang dalam sumpahnya itu mengatakan “ demi berhala Latta dan ‘Uzza, maka hendaklah dia mengucapkan kalimat “la ilaaha illallaah “, dan Barang siapa berseru kepada kawannya, “Ayo bermain judi” hendaklah bersedekah” (H.R.Ahmad, Bukhari dan Muslim).*<sup>14</sup>

<sup>12</sup> A. Djajuli, *fiqih jinayah ( upaya menanggulangi kejahatan dalam islam)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000, hlm. 25.

<sup>13</sup> Muhammad Syafi’i Hadzami, Taudhihul Adillah, *Fatwa-Fatwa mualim KH. Syafi’i Hadzami Penjelasan tentang Dalil-Dalil Muamalah (Muamalah, Nikah, Jinayah, Makanan/ Minuman, dan Lain-Lain, jilid 6, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2010, hlm. 254.*

<sup>14</sup> Mu’amal Hamidy,dkk .*Terjemahan Nailul Authar Himpunan Ḥadīs-Ḥadīs Hukum*, jilid 6, Surabaya :PT. Bina Ilmu, 1986, hlm. 412

Kata “maka dia hendaklah bersedekah”, menunjukkan dilarangnya bermain judi. Karena sedekah yang diperintahkan itu sebagai tebusan untuk suatu perbuatan dosa. Bermain judi dalam ḥadīṣ diatas menggunakan kata-kata qumar atau maisīr, adalah suatu permainan yang bisa dilakukan orang-orang Arab. Islam pada dasarnya membolehkan berbagai macam permainan dan hiburan yang bermanfaat supaya mendidik bagi muslim, adapun yang di haramkan apabila jika permainan itu terdapat unsur untung rugi, maka hal itu dikategorikan perjudian.<sup>15</sup>

Di sisi lain pemberian suatu hukuman adalah sesuai dengan konsep tujuan syari’at Islam, yaitu merealisasikan kemaslahatan umat dan sekaligus menegakan keadilan. Judi yang dilakukan oleh orang-orang Arab Jahiliyah yang karenanya ayat al-Qur’an itu diturunkan.

### C. Unsur-Unsur Perjudian

Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai perjudian, apabila telah memenuhi unsur-unsur khusus, menurut H.S. Muchlis, ada dua unsur yang merupakan syarat khusus untuk seseorang yang telah melakukan jarimah perjudian, ialah:

1. Ada dua pihak, terdiri dari satu orang atau lebih, yang bertaruh: yang menang (penebak tepat atau pemilik nomor yang cocok) akan dibayar oleh yang kalah menurut perjanjian dan rumusan tertentu.
2. Menang atau kalah dikaitkan dengan kesudahan peristiwa yang berada di luar kekuasaan dan diluar pengetahuan terlebih dahulu dari para petaruh.<sup>16</sup>

Perjudian merupakan permainan yang mengandung unsur taruhan yang dilakukan secara berhadapan hadapan atau langsung oleh dua orang atau lebih. Kata suatu permainan

---

<sup>15</sup> Mu’amal Hamidy, dkk. *Terjemahan Nailul Authar*, hlm. 414

<sup>16</sup> Nazar Bakry, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994, hlm. 83.

adalah jenis yang dapat memasukkan semua bentuk permainan. Dengan demikian kata suatu permainan dapat mencakup permainan apa saja yang ada taruhannya. Taruhan adalah kegiatan dimana yang kalah harus membayar atau menyerahkan sesuatu kepada pihak yang menang.<sup>17</sup> Dari pengertian di atas ada tiga unsur perbuatan judi, yaitu adanya unsur:

- a. Permainan atau perlombaan. Permainan yang dilakukan biasanya berbentuk perlombaan yang dilakukan untuk bersenang-senang atau kesibukan untuk mengisi waktu senggang guna untuk menghibur hati. Jadi bersifat reaktif. Namun para pelaku tidak harus terlibat dalam permainan. Karena bisa jadi mereka adalah penonton dalam suatu permainan atau orang yang ikut bertaruh terhadap jalannya sebuah perlombaan.
- b. Untung-untungan artinya untuk memenangkan permainan atau perlombaan ini lebih banyak terdapat unsur kebetulan bersifat untung-untungan. Faktor kemenangan diperoleh karena kebiasaan atau kepintaran pemain yang sudah terbiasa dan terlatih.
- c. Ada taruhan, dalam permainan atau perlombaan ada taruhan yang dipasang oleh para pihak pemain. Baik dalam bentuk uang atau harta benda lainnya.<sup>18</sup>

Pada prinsipnya perlombaan yang berhadiah itu dibolehkan. Adapun yang dimaksud dengan perlombaan berhadiah ialah perlombaan yang ada kekuatannya, seperti gulat, lomba lari, adu ketrampilan dan ketangkasan seperti badminton, sepak bola, adu kepandaian seperti main catur dan lain sebagainya. Lomba semacam itu diperbolehkan oleh agama, asal tidak membahayakan keselamatan badan dan jiwa serta tidak mengandung unsur taruhan. Mengenai uang yang diperoleh dari hasil lomba tersebut

---

<sup>17</sup> Ibrahim Hosen, *Apakah Judi Itu?...* hlm. 30.

<sup>18</sup> Ambary, *Suplemen Ensiklopedia Islam*, hlm. 295.

diperbolehkan oleh agama, jika dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- a) Jika uang/hadiah itu disediakan oleh pemerintah atau sponsor non pemerintah untuk para pemenang.
- b) Jika uang/hadiah lomba itu merupakan janji salah satu dari dua orang yang berlomba kepada lawannya, jika ia dapat dilakukan oleh lawannya itu.
- c) Jika uang/hadiah lomba itu disediakan oleh para pelaku lomba dan mereka disertai muhallil, yaitu orang yang berfungsi menghalalkan perjanjian lomba dengan uang sebagai pihak ketiga, yang akan mengambil uang hadiah itu, jika jagoannya menang, tetapi ia tidak harus membayar, jika jagoannya kalah.<sup>19</sup>

#### **D. Jenis-Jenis Perjudian**

Pada masa jahiliyah dikenal dua bentuk *maisîr*, yaitu:

##### a) *Al-mukhatharah*

*Al-mukhatharah* adalah perjudian dilakukan antara dua orang laki-laki atau lebih yang menempatkan harta dan isteri mereka masing-masing sebagai taruhan dalam suatu permainan. Orang yang berhasil memenangkan permainan itu berhak mengambil harta dan isteri dari pihak yang kalah. Harta dan isteri yang sudah menjadi milik pemenang itu dapat diperlakukannya sekehendak hati. Jika dia menyukai kecantikan perempuan itu, dia akan mengawininya, namun jika ia tidak menyukainya, perempuan itu dijadikannya sebagai budak atau gundik.

##### b) *Al-tajzi'ah*

*Al-tajzi'ah* adalah perjudian yang dilakukan 10 orang laki-laki dengan menggunakan kartu yang terbuat dari potongan-potongan kayu (karena pada waktu itu belum ada kertas). Kartu yang disebut *al-azlam* itu berjumlah 10 buah, yaitu *al-faz* berisi satu bagian, *al-taw'am* berisi dua bagian, *al-raqib* tiga bagian, *al-halis*

---

<sup>19</sup> Nazar Bakry, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam...* hlm. 86.

empat bagian, *al-nafis* lima bagian, *al-musbil* enam bagian, dan *al-mu'alif* tujuh bagian, yang merupakan bagian terbanyak. Sedang kartu *al-safih*, *al-manih* dan *al-waqd* merupakan kartu kosong. Jadi jumlah keseluruhan dari 10 nama kartu itu adalah 28 buah.<sup>20</sup>

Kemudian seekor unta dipotong menjadi 28 bagian, sesuai dengan jumlah isi kartu tersebut. Selanjutnya kartu dengan nama-nama sebanyak 10 buah itu dimasukkan ke dalam sebuah karung dan diserahkan kepada seseorang yang dapat dipercaya. Kartu itu kemudian dikocok dan dikeluarkan satu per satu hingga habis. Setiap peserta mengambil bagian dari daging unta itu sesuai dengan isi atau bagian yang tercantum dalam kartu yang diperolehnya.

Mereka yang mendapatkan kartu kosong, dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan merekalah yang harus membayar unta itu. Sedangkan mereka yang menang, sedikit pun tidak mengambil daging unta hasil kemenangan itu, melainkan seluruhnya dibagi-bagikan kepada orang-orang miskin. Mereka yang menang saling membanggakan diri dan membawa-bawa serta melibatkan pula suku atau kabilah mereka masing-masing.

Di samping itu, mereka juga menjelekkkan dan menghina pihak yang kalah dengan menyebut-nyebut dan melibatkan pula kabilah mereka. Tindakan ini selalu berakhir dengan perselisihan, percekocokan, bahkan saling membunuh dan peperangan<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Masjfuk Zuhdi, *Masa'il Fiqhiyah (Kapita Selektta Hukum Islam)* (Jakarta: PT Gunung Agung, 1996), hlm.146.

<sup>21</sup> Masjfuk Zuhdi, *Masa'il Fiqhiyah (Kapita Selektta Hukum Islam)*, hlm.146.

## E. Bentuk-bentuk Judi dalam Pembahasan Fuqaha

Manusia menciptakan berbagai permainan, pertandingan dan perpaduan untuk berbagai tujuan, ada yang bertujuan sebagai sarana hiburan, melatih kesehatan fisik, menguji ketajaman orak, dan sebagainya. Permainan, pertandingan dan peraduan bisa jadi mengandung perjudian jika tidak berhati-hati. Adapun beberapa bentuk-bentuk permainan yang dibahas oleh para ulama diantaranya yaitu:

- a) *Maisîr al-Maisîr* judi dengan pertaruhan harta yang disepakati adalah maisîr yang diharamkan.

Sebagian besar dari *maisîr* adalah didalam bentuk maisîr melibatkan pertaruhan uang atau harta benda. *Maisîr* dalam bentuk ini disepakati oleh semua ulama tentang hukumnya yaitu haram, sebagaimana *maisîr al-maisîr* menurut Imam Malik. Ciri utama *al-Maisîr* adalah:

1. Permainan sama menang atau menanggung rugi
2. Permainan yang melibatkan pertaruhan harta (mukhatarah)
3. Memindahkan harta benda melalui pertaruhan (mukhatarah)

- b) *Maisîr al-lahw* yang disepakati haramnya

Terdapat dari sebagian dari maisîr yang tidak semestinya melibatkan pertaruhan harta, *maisîr* dalam bentuk ini yang disebut oleh Imam Malik sebagai *maisîr al-lahw* ada yang disepakati hukum haramnya, karena nash dari sunnah yang jelas mengenai pengharamannya melibatkan pertaruhan harta atau tidak seperti *Nard, Tawilah dan Tab*. Ciri-ciri utama dalam bentuk ini adalah pemainnya semata-mata bergantung kepada nasib dan tidak berdasarkan pemikiran atau seumpamanya.<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup> Prof. Dr. Madya, *Judi Dalam Islam: Isu Cabaran dan Penyelesaian* (Malaysia: Kerajaan Persekutuan Putra Jaya, 2011), hlm. 12.



c) Maisîr al-lahw yang tidak disepakati haramnya

Para ulama berselisih pandangan mengenai permainan yang tidak melibatkan pertaruhan uang tetapi memerlukan permainannya berfikir, menilai, sama halnya haram atau tidak. Secara umum ulama terbagi kepada beberapa pandangan, yaitu:

1. Hanafi; permainan itu asalnya haram, kecuali empat jenis: lomba kuda, lomba unta dan permainan diantara suami isteri.
2. Maliki; sama halnya dengan pandangan Hanafi, Imam Malik membenci permainan catur dan melarangnya (haram).
3. Syafi'i; semua permainan yang bergantung kepada pengiraan, pemikiran dan perancangan strategi tidak dilarang tetapi makruh, dengan syarat tidak ada pertaruhan, percakapan yang buruk atau melalaikan dari sholat.
4. Hambali; seluruh permainan yang tidak ada pertaruhan harta selagi tidak mengandung mudarat atau melalaikan dari perkara yang fardu pada asalnya harus.<sup>23</sup>

## F. Hikmah Dilarang Perjudian

Adapun pelarangan-pelarangan perjudian tersebut, tidak lain adalah untuk kebaikan hidup manusia itu sendiri, dan apabila kita lihat hikmah dibalik pelarangan perjudian, maka akan ditemukan beberapa hikmahnya.

Al-Marāgi dalam tafsirnya menyebutkan bahwa akibat yang ditimbulkan dari judi tidak kalah dengan bahaya yang ditimbulkan oleh khamar, yaitu:

1. Dapat menimbulkan permusuhan antara sesama pemain judi.

---

<sup>23</sup> Prof. Dr. Madya, *Judi Dalam Islam: Isu Cabaran dan Penyelesaian...*, hlm. 12.

2. Menghalangi pelakunya untuk berzikir kepada Allah dan shalat. Merusak akhlak, karena membiasakan seseorang berlaku malas dengan m
3. Mencari rizki melalui cara gambling (untung-untungan), dan menjauhkan seseorang untuk melakukan karya-karya positif seperti meningkatkan pertanian, perindustrian dan perdagangan yang merupakan tulang punggung pembangunan negara.
4. Menghancurkan rumah tangga dan melenyapkan harta benda secara mendadak akibat kekalahan di meja judi. Berapa banyak kita saksikan rumah tangga yang tumbuh dengan kondisi yang mewah dan serba ada, tetapi mengalami kehancuran dalam tempo yang singkat akibat permainan judi yang dilakukan oleh salah seorang anggota rumah tangga tersebut. Kini, tinggallah mereka menyesali perbuatannya yang telah lampau dalam linangan air mata dan hiduplah mereka dalam kemiskinan yang mencekam tanpa bisa hidup secara layak.<sup>24</sup>

Syaikh Ali Ahmad Al-Jurjawi, direktur Asosiasi Riset Ilmiah Universitas al-Azhar, menjelaskan bahwa di antara hikmah dan rahasia diharamkannya judi ada enam, yaitu:

1. Allah menciptakan manusia untuk beribadah dan menjadi khalifah fil ardh, dengan bekerja dan beraktifitas meraih kebaikan dunia dan akhirat. Sedangkan judi, sama sekali tidak mendatangkan manfaat apapun bagi manusia. Judi adalah cara bathil dalam mendatangkan harta melalui impian dan khayalan, bukan melalui kerja keras.
2. Orang yang berjudi, dia di antara dua hal; menang dan mendapatkan harta, atau kalah dan rugi yang mendorongnya terus berjudi agar hartanya kembali. Jika semua orang berjudi, meninggalkan kerja, tentu dunia ini dipenuhi bencana.

---

<sup>24</sup> Ahmad Mustafa al-Marāgi, *Tafsir al-Marāgi*, hlm. 248.

3. Penjudi menjadi musuh bagi lawannya. Ia berharap lawannya itu kalah atau celaka. Hal ini bisa kita saksikan di Eropa, betapa banyaknya orang membunuh orang lain karena judi.
4. Jika penjudi adalah orang kaya, ketika kalah ia menelan pil pahit: menjadi miskin, dirundung kegelisahan dan dikuasai dendam. Kadang kita saksikan, orang melakukan bunuh diri setelah ia jatuh bangkrut.
5. Penjudi kadangkala adalah seorang pekerja yang memiliki keluarga. Ketika ia kalah berjudi, hal ini bisa mengakibatkan rumah tangganya hancur.
6. Ketika seseorang gemar berjudi, maka ia melakukan berbagai perbuatan tercela untuk mendapatkan harta. Seperti mencuri, merampok, menipu, dan sejenisnya.<sup>25</sup>

Kartini Kartono menjelaskan akibat dari kebiasaan berjudi menjadikan mental individu menjadi ceroboh, malas, mudah berspekulasi dan cepat mengambil resiko tanpa pertimbangan. Lebih lanjutnya adalah sebagai berikut:<sup>26</sup>

1. Energi dan pikiran jadi berkurang, karena sehari-harinya didera oleh nafsu judi dan kerakusan ingin menang dalam waktu pendek.
2. Pikiran menjadi kacau, sebab selalu digoda oleh harapan-harapan menentu.
3. Pekerjaan jadi terlantar, karena segenap minatnya tercurah pada keasyikan berjudi.
4. Diseret oleh nafsu judi yang berlarut-larut, kuranglah iman kepada Tuhan, sehingga mudah tergoda melakukan tindak asusila.

---

<sup>25</sup> <http://www.tarbawia.com/2014/03/6-hikmah-dan-rahasia-diharamkannya-judi.html>. Dikutip tanggal 11 Agustus 2021.

<sup>26</sup> Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2001), hlm. 52.

5. Mentalnya terganggu dan menjadi sakit, sedang kepribadiannya menjadi sangat labil.

Orang lalu terdorong melakukan perbuatan kriminal, guna “mencari modal” untuk memuaskan nafsu judinya yang tak terkendalikan itu. Orang mulai berani mencuri, berbohong, menipu, mencopet, menjambret menodong, merampok, memperkosa dan membunuh untuk mendapatkan tambahan modal guna berjudi. Sebagai akibatnya, angka kriminalitas naik dengan drastis dan keamanan kota serta daerah-daerah pinggiran jadi sangat rawan dan tidak aman. Dan tentunya masih banyak lagi akibat-akibat yang ditimbulkan dari kebiasaan berjudi itu sendiri.

Zainuddin Ali juga memberikan pendapat mengenai bahaya yang ditimbulkan oleh judi. Menurut Dia setidaknya ada beberapa hal yang bisa membahayakan kehidupan di antaranya adalah:

1. Merusak ekonomi keluarga.
2. Mengganggu keamanan masyarakat.
3. Melumpuhkan semangat bekerja.
4. Menghabiskan waktu dan lain-lain.<sup>27</sup>

Dengan sebab melakukan perjudian, orang menjadi malas, tidak mengenal rasa malu, bermuka tebal. Jika modalnya habis maka dia menjadi kalap lalu sampai hati merampas hak milik orang lain seperti merampok. Sebaliknya jika ia menang berjudi hatinya mekar, senang, sifatnya sangat royal, boros tanpa perhitungan. Namun akibatnya dia justru menderita ketika banyak kekalahan lalu berbuat kriminal, mencuri, merampok serta melakukan tindak asusila lainnya.

---

<sup>27</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 93.

Sehingga dengan banyaknya hikmah dan mudarat yang diberikan oleh perjudian, maka sepatasnya kalau manusia menjauhi perbuatan tersebut. Karena secara nyata telah diperlihatkan bagaimana efek buruk dari perjudian tersebut, sehingga dalam analisis penulis siapa saja yang telah melakukan perjudian, merupakan orang yang paling jahil di dunia ini, sebab dia telah mengetahui bahwa tidak ada orang yang kaya sebab perjudian, dan hanya penderitaan saja yang didapatkan oleh orang yang melakukannya.

Apabila kita renungi hikmah pensyariatian judi ini, maka sangat tepat sekali ketika al-Qur'an menyertakan antara khamar dan judi dalam ayat-ayat dan hukum-hukumnya, karena bahayanya terhadap pribadi, keluarga, tanah air dan akhlak adalah sama. Tidak ada bedanya orang yang kecanduan judi dengan orang yang kecanduan khamar. Bahkan jarang dijumpai seseorang hanya kecanduan salah satunya tanpa kecanduan yang satu lagi.

## BAB III

### Pendapat Yusuf Qardhawi dan Ibrahim Hosen Tentang Perjudian

#### A. Yusuf Qardhawi

##### 1. Biografi Yusuf Qardhawi

Syeikh Yusuf Al-Qardhawi lahir disebuah desa kecil di Mesir bernama Shaft Turab, 9 September 1926. Dia telah hafal al-Qur'an pada usia 10 tahun. Qardhawi menamatkan pendidikan dasar sampai atasnya di Ma'had Thantha. Setelah lulus, dia melanjutkan studinya ke Fakultas Ushuluddin, Universitas Al Azhar, hingga selesai pada 1952 dengan predikat *summa cumlaude*.<sup>1</sup>

Karena keterlibatannya dengan gerakan ikhwanul Muslimin, Qardhawi pernah di penjara. Pada saat usianya baru 23 tahun, dia dipenjarakan oleh Raja Farouk pada 1949. Pada April 1956, dia ditangkap lagi saat terjadi Revolusi Juni di Mesir. Bahkan, akibat kejamnya rezim yang berkuasa pada saat itu, pada 1961 Qardhawi meninggalkan Mesir menuju Qatar. Qardhawi terkenal dengan khutbah khutbahnya yang berani, karena keberaniannya dia pernah dilarang sebagai khatib di sebuah masjid di daerah Zamale, Kairo. Alasannya adalah karena khutbah khutbahnya dinilai menciptakan opini umum tentang tidakadilan rezim pada saat itu.<sup>2</sup>

Qardhawi memperoleh gelar doktor pada 1972 dengan disertasi berjudul *Zakat dan Dampaknya dalam Penanggulangan Kemiskinan*. Disertasi tersebut kemudian dia sempurnakan menjadi Fiqh Al-Zakah. Karya ini merupakan buku komprehensif yang membahas persoalan zakat dengan nuansa modern. Di Qatar, Qardhawi mendirikan Fakultas Syariah di Universitas Qatar dan mendirikan pusat kajian sejarah dan sunnah Nabi. Qardhawi

---

<sup>1</sup> Yusuf Qardhawi, *Fiqh Jihad, terj. Irfan Maulana Hakim, Arif Munandar Riswanto*, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2010), hlm. 5.

<sup>2</sup> Yusuf Qardhawi, *Fiqh Jihad...*, hlm.5

mendapat kewarganegaraan Qatar dan menjadikan Doha sebagai tempat tinggalnya.<sup>3</sup>

Qardhawi memiliki tujuh orang anak, empat putri dan tiga orang putra. Sebagai seorang ulama yang sangat terbuka, dia membebaskan anak-anaknya untuk menuntun ilmu apa saja sesuai dengan minat dan bakat serta kecenderungan masing-masing. Dia tidak membedakan pendidikan yang harus ditempuh anak perempuannya dan anak laki-lakinya. Salah seorang putrinya memperoleh gelar doktor fisika dalam bidang nuklir di Inggris. Putri keduanya memperoleh gelar doktor dalam bidang kimia juga dari Inggris. Sedangkan yang ketiga masih menempuh program S-3. Adapun yang keempat telah menyelesaikan pendidikan S-1 di Universitas Texas, Amerika. Anak laki-laki yang pertama menempuh S-3 dalam bidang teknik elektro di Amerika. Anak laki-laki keduanya belajar di Universitas Dar Al-Ulum, Mesir, sedangkan anak laki-laki yang paling bungsu telah menyelesaikan kuliahnya pada fakultas teknik jurusan listrik.<sup>4</sup>

Dilihat dari ragam pendidikan anak-anaknya, terlihat sikap dan pandangan Qardhawi terhadap pendidikan modern. Dari tujuh anaknya, hanya satu yang belajar di Universitas Dar Al-Ulum, Mesir, dan, mengambil pendidikan Agama. Sedangkan yang lain mengambil pendidikan umum dan semuanya ditempuh di Barat. Hal tersebut karena Qardhawi merupakan seorang ulama yang menolak pembagian ilmu secara dikotomis. Semua ilmu bisa islami dan tidak islami, bergantung kepada orang yang memandang dan menggunakannya. Pemisahan ilmu secara dikotomis itu, menurut Qardhawi, telah menghambat kemajuan umat Islam.

Yusuf Qardhawi dikenal sebagai ulama dan pemikir Islam yang unik sekaligus istimewa. Keunikan dan keistimewaannya itu tidak lain karena memiliki cara atau metodologi khas dalam menyampaikan risalah Islam. Karena metodologinya itulah, dia mudah diterima di kalangan dunia

---

<sup>3</sup> Yusuf Qardhawi, *Fiqih Jihad..*, hlm. 5

<sup>4</sup> Yusuf Qardhawi, *Fiqih Jihad..*, hlm. 5

Barat sebagai seorang pemikir yang selalu menampilkan Islam secara ramah, santun, dan moderat. Kapasitasnya itulah yang membuat Qardhawi kerap menghadiri pertemuan internasional para pemuka agama di Eropa maupun di Amerika sebagai wakil dari kelompok Islam.<sup>5</sup>

Pemikiran dan dakwah kiprah Yusuf Qardhawi menempati posisi vital dalam pergerakan Islam kontemporer. Waktu yang dia habiskan untuk berkhidmat kepada Islam, ceramah, menyampaikan masalah-masalah aktual dan keislaman diberbagai tempat negara telah menjadikan pengaruh sosok Qardhawi sebagai sosok besar di berbagai belahan dunia, khususnya dalam pergerakan Islam kontemporer. Karya-karyanya telah mengilhami kebangkitan Islam modern. Ada seratus lebih judul buku dalam berbagai disiplin keislaman yang telah dia tulis. Banyak karya Qardhawi yang telah diterjemahkan ke berbagai bahasa, termasuk bahasa Indonesia.<sup>6</sup>

Setidaknya, ada tiga belas tema yang menjadi proyek pemikiran Qardhawi. Ketiga belas tema tersebut: Fiqih dan Ushul Fiqih, Ekonomi Islam, Ilmu-Ilmu AlQur'an dan Sunnah, Akidah Islam, Akhlak, Dakwah dan Tarbiyah, Pergerakan Islam, Solusi Islam, Kesatuan Pemikiran Aktivis Muslim, tema-tema keislaman umum, biografi ulama, sastra, serta kebangkitan Islam. Di antara karya-karya yang telah ditulisnya adalah: a). *Fiqh Al-Zakah*, b). *al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*, c.) *al-Hulul al-Mustauradah wa Kaifa Jannat 'ala Ummatina* d) *Haqiqah al-Tauhid*, e). *Al-Tawakkal*, f). *Tsaqafah al-Da'iyah*, g.) *Fiqh Maqashid al-Syar'iah*, h.) *Tarikhuna Al-Muftara' 'Alaih*, i). *Nahnu wa al-Gharb*, j). *Fushul fi Al-'Aqidah baina Al-Salaf wa Al-Khalaf*, k). *Fi Fiqh Al-Auliyyat* l) *Kaifa Nata'amal ma'a Al-Qur'an*.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Yusuf Qardhawi, *Fiqh Jihad..*, hlm. 5

<sup>6</sup> Yusuf Qardhawi, *Fiqh Jihad..*, hlm. 6

<sup>7</sup> Yusuf Qardhawi, *Fiqh Jihad..*, hlm. 6



## 2. Metode Ijtihad Yusuf Qardhawi

Istinbat berarti mengeluarkan atau menarik atau upaya mengeluarkan (menetapkan kesimpulan) dari dalil-dalil (nash). Orang yang melakukan istinbat disebut mustanbith, artinya seseorang yang berijtihad untuk menetapkan kesimpulan hukum dari dalilnya (al-Qur'an atau Hadist). Secara lughawi para ulama ushul fiqh mengartikan dengan sesuatu yang dapat memberi petunjuk kepada apa yang dikehendaki. Sedangkan menurut istilah ialah segala sesuatu yang dapat dijadikan alasan atau pijakan dalam usaha menemukan atau menetapkan hukum syara' atas dasar pertimbangan yang tepat.<sup>8</sup>

Yusuf Qardhawi adalah seorang cendekiawan muslim dan seorang mujtahid yang tidak mengikat diri pada salah satu madzhab tertentu, menurut Yusuf Qardhawi pemecahan masalah fiqh yang terbaik ialah yang paling jelas nash landasannya, yang terbaik dasar pemikirannya, yang termudah pengalamannya, dan yang terdekat relevansinya dengan kondisi zaman. Sehingga ia mampu memadukan hukum-hukum syari'at Islam dan tuntutan zaman.<sup>9</sup> Qardhawi dalam menetapkan fatwa berpegang pada jalan tengah, sehingga fatwanya dapat dipahami, dimengerti dan diterima oleh semua lapisan masyarakat muslimin.

Dalam hal ini Qardhawi selalu berpegang pada semangat mempermudah dan meringankan dan harus mengalahkan kesulitan dan yang memberatkan. Setiap faqih selalu mempunyai karakteristik tersendiri, begitu pula dengan Yusuf Qardhawi, yang antara lain :

- a) Tidak fanatik dan tidak taqlid dalam fatwa-fatwa dan bahasan-bahasan Yusuf Qardhawi melepaskan diri dari sifat fanatik madzhab dan taqlid buta terhadap salah satu ulama, baik dari ulama terdahulu maupun belakangan. Tetapi

---

<sup>8</sup> Totok Jumentoro dan Samsul Munir, *Kamus Ilmu Ushul Fiqih*, Jakarta: Penerbit Bumi Aksara, 2005, hlm. 129.

<sup>9</sup> Yusuf al-Qardhawi, *Al-Islamu Wal Fannu terj. Wahid Ahmadi dkk*, Islam Berbicara Seni, Solo: Era Intermedia, 2002, hlm.196.

- Qardhawi tetap menghormati sepenuhnya kepada para imam dan fuqaha.
- b) Menggabungkan antara fikih dan ḥadīṣ dalam hal ini Yusuf Qardhawi selalu menyerukan pentingnya gabungan antara fikih dan ḥadīṣ, atau antara atsar dan nazhar, sehingga tidak ada jurang pemisah antara keduanya, karena pada hakikatnya kedua kelompok tidak berbeda satu dengan yang lain. Bahkan saling membutuhkan dalam usaha mencapai tujuan dan keinginan mereka, sebab ḥadīṣ dalam posisinya sebagai sumber sebenarnya adalah pokok, dan fikih dalam posisinya sebagai bangunan laksana cabang.<sup>10</sup>
  - c) Memberikan kemudahan manifestasi rahmat Islam yang paling tampak jelas adalah dengan adanya pemudaha (at-taysir) yang menjadi landasan syari'at dan hukum-hukumnya. Itulah yang terlihat kalau kita memperhatikan ayat-ayat al-Qur'an dan Sunnah Nabi Saw, karena Allah tidak pernah membebani para hamba-Nya begitu saja, atau mempersulit kehidupan mereka.
  - d) Realistis Fikih Qardhawi semuanya bertumpu kepada fikih realitas, yaitu fikih yang didasarkan pada pertimbangan antara maslahat dan mafsadat, sesuai dengan realitas yang sedang<sup>11</sup> dihadapi manusia masa kini dengan tetap berpedoman pada dalil syar'i.
  - e) Bebas dari fanatisme mazhab dalam fatwa-fatwa dan bahasan-bahasan fikih Yusuf Qardhawi sama sekali tidak didasarkan pada mazhab tertentu. Dia selalu mendasarkan pada dalil, implikasi dari pembebasan fanatisme mazhab ini adalah pembebasan dari fanatisme pada institusi/organisasi ataupun individu-individu tertentu, walaupun Qardhawi sangat cinta kepada aliran-aliran pemikiran dan fikih,

---

<sup>10</sup> Ishom Talimah, *Al-Qardhawi Fiqihaa*, terj. Samson Rahman, *Manhaj Fiqih Yusuf Al Qardhawi*, Jakarta : Putaka Al-Kautsar, 2001, hlm. 59.

<sup>11</sup> Yusuf al-Qardhawi, *Ash-sohwatul Islamiyyah*, Terj. Abdullah Hakam Shah, M. Aunul Abied Shah, *Kebangkitan Gerakan Islam dari Masa Transisi Menuju Kematangan*, Jakarta : Pustaka AlKautsar, 2002, hlm. 158

namun Qardhawi sama sekali tidak pernah fanatik kepadanya.<sup>12</sup>

Metode istinbat yang digunakan Yusuf Qardhawi bersumber pada:

1. Al-Qur'an

Al-Qur'an sebagai sumber pertama hukum Islam mengandung pengertian yang mendalam bahwa al-Qur'an itu menjadi sumber dari segala sumber hukum. Al-Qur'an adalah dalil pertama yang merupakan kalam dari Allah dalam lafal maupun makna *mahfudz* (terjaga), sehingga al-Qur'an dijadikan hujjah, sandaran dan pegangan dalam akidah, syar'ah, akhlak, dan adab, mereka semua merujuk kepadanya, berpegang kepada ajarannya dan mencari petunjuk dengan cahayanya.

Menurut Yusuf Qardhawi al-Qur'an adalah kitab yang sesuai dengan perjalanan waktu, tidak dapat diasumsikan hanya mewakili satu peradaban satu budaya bangsa dalam satu masa atau hanya mewakili pemikiran generasi tertentu, al-Qur'an tetap eksis dan kekal seperti halnya yang diturunkan Allah sejak pertama kali al-Qur'an adalah ruh Rabbani, yang dengannya akal dan hati menjadi hidup. Ia juga dustur Illahi yang mengatur kehidupan individu, bangsa-bangsa.

Allah menurunkannya secara berangsur-angsur, sesuai dengan kejadian-kejadian yang berlangsung, sehingga menurut Qardhawi, ia menjadi lebih melekat dalam hati, lebih dipahami oleh akal manusia dan menuntaskan masalah-masalah dengan ayat-ayat Allah. Al-Qur'an adalah ruh Rabbani, yang dengannya akal dan hati menjadi hidup. Ia juga dustur Illahi yang mengatur kehidupan individu bangsa-bangsa. Allah menurunkannya secara berangsur-angsur, sesuai dengan kejadiankejadian

---

<sup>12</sup> Ishom Talimah, *Al-Qardhawi Fiqqihaa, terj. Samson Rahman, Manhaj Fiqih Yusuf Al Qardhawi*, hlm. 175.

yang berlangsung, sehingga menurut Qardhawi, Ia menjadi lebih melekat dalam hati, lebih dipahami oleh akal manusia dan menuntaskan masalah-masalah dengan ayat-ayat Allah swt.<sup>13</sup>

## 2. Sunnah

Sumber berikutnya adalah Sunnah sebagai syari'at yang kedua, sebagai penjelasan analisis dan praktis amaliah bagi Al-Qur'an.<sup>14</sup> Dengan tujuan untuk membimbing hidup dan kehidupan manusia dalam rangka mencapai kesejahteraan hidup di dunia maupun di akhirat.

## 3. Ijma'

Menurut Yusuf Qardhawi Ijma itu penting, bahkan sangat penting sekali, meskipun dasar hukum yang konstan itu nash. Karena adanya Ijma disini telah memberikan faedah yang sangat besar, yaitu penyatuan pemahaman terhadap nash, memidahkannya dari dilalah yang dzanni kepada yang qath'i, dan memasukkan nash saat itu dalam medan yang tertutup untuk pengembangan dan perubahan ijtihad. Ijma disini memberikan faedah dalalah yang qathi'i, melindungi nash dari permainan atau mentakwilkan tafsirnya dengan pentakwilan yang keluar dari ketentuan konsensus umat.<sup>15</sup>

## 4. Qiyas

Qiyas dalam menurut Yusuf Qardhawi adalah memasukkan masalah yang tidak dicantumkan kekuatan hukumnya kepada masalah lain yang telah ditentukan, karena sebab illat yang menggabungkannya dan tidak

---

<sup>13</sup> Yusuf al-Qardhawi, *Kaifa Nata'amalu Ma'a al-Qur'an al-Adhim*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, *Bagaimana Berinteraksi dengan al-Qur'an*, Jakarta: Gema Insani Press, 1999, hlm.26.

<sup>14</sup> Yusuf al-Qardhawi, *Taisirul Fiqhi Lilmuslimil Mu'ashiri fi Dahu* ,,il *Qur'ani Was Sunnah*, Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani dkk, *Fiqh Praktis Bagi Kehidupan Modern*, Jakarta :Gema Insani Press, 2002 hlm. 46.

<sup>15</sup> Yusuf al-Qardhawi, *Taisirul Fiqhi Lilmuslimil Mu'ashiri fi Dahu* ,,il *Qur'ani Was Sunnah*, Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani dkk, *Fiqh Praktis Bagi Kehidupan Modern*,... hlm. 66.

terdapat perbedaan prinsip antara kedua masalah tersebut, serta tidak ada penghalang yang berarti, maka wajib mengambilnya.<sup>16</sup>

Dalam menetapkan rukun qiyas Qardhawi tidak berbeda dengan ulama ushul fikih yaitu :

- 1) Al-ashl sebagai sesuatu yang hukumnya terdapat dalam nash, yang dipakai sebagai ukuran.
- 2) Al-far`u sebagai perkara yang akan ditentukan kedudukan hukumnya.
- 3) Al-illah sebagai alasan untuk menentukan kedudukan *al-far`u*
- 4) Hukum al-ashl sebagai hukum baru yang ditetapkan terhadap *al-far`u*.<sup>17</sup>

Yusuf Qaradhawi mengurai karakteristik ijtihad kontemporeranya ke dalam beberapa karakter yaitu : pertama, tidak ada ijtihad tanpa mencurahkan semua kemampuan Sebagaimana telah dimaklumi bahwa ijtihad adalah pencurahan semua potensi untuk mendapatkan hukum-hukum syar`i dengan jalan istinbat. Pengerahan potensi nalar itu haruslah secara maksimal dalam meneliti dalil-dalil, mencari dalil yang dzanni dan menjelaskan status dalil-dalil tersebut lalu mengkomparasikannya apabila bertentangan dengan menggunakan kaidah ta`adul dan tarjih yang telah diletakkan oleh ulama usul al-fiqh.

Yusuf Qaradhawi menegaskan bahwa tidak boleh membuka ruang ijtihad terhadap suatu hukum yang telah ditetapkan dalil al-Qur'an yang pasti. Seperti kewajiban puasa atas umat Islam, larangan khamar, makan daging babi, juga tentang hukum pembagian harta pusaka bahwa bagian seorang laki-laki sama dengan bagian dua anak perempuan serta hukum-hukum lainnya yang telah ditetapkan oleh dalil al-Qur'an dan hadis yang pasti. Hal

---

<sup>16</sup> Masdar Helmi, *Ilmu Ushulul Fiqh*, Bandung : Gema Risalah Press, 1996, hlm. 95

<sup>17</sup> Masdar Helmi, *Ilmu Ushulul Fiqh...* hlm. 95

itu sebagaimana yang telah dikonsensusi umat Islam sebagai sendi pemikiran dan perilaku umat.<sup>18</sup>

### 3. Pendapat Yusuf Qardhawi Dan Dasar Hujjahnya

Semua permainan yang di dalamnya ada unsur perjudian haram hukumnya. Judi adalah semua permainan yang tidak terlepas dari untung dan rugi bagi pemainnya. Itulah yang disebut dengan "*maisîr*" yang dalam al-Qur'an dirangkaikan penyebutannya dengan khamr, berhala, dan azlam. Nabi saw bersabda: Islam memperbolehkan berbagai macam hiburan dan permainan bagi muslim, mengharamkan setiap permainan yang dicampuri perjudian, yaitu yang permainannya tidak lepas dari untung dan rugi. Sebagaimana sabda rasulullah saw.<sup>19</sup>

عن أبي هريرة أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : قَالَ مَنْ حَلَفَ بيمينه قال بأصنام لاتا وعزاه فليقل بلفظ لا إله إلا الله و مَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ: "تَقَالَ أَقَامْرُكَ" فَلْيَبْصَدْهُ (رواه البخاري و مسلم)

*"Dari Abu Hurairah, dari Nabi Saw. beliau bersabda : barangsiapa bersumpah yang dalam sumpahnya itu mengatakan "demi berhala Latta dan 'Uzza, maka hendaklah dia mengucapkan kalimat " la ilaaha illallaah ", dan Barang siapa berseru kepada kawannya, "Ayo bermain judi" hendaklah bersedekah" (H.R. Bukhari dan Muslim).*

Menurut Qardhawi Seorang muslim tidak boleh menjadikan permainan judi sebagai sarana hiburan dan mengisi waktu luang, sebagaimana ia juga tidak boleh menjadikannya sebagai sarana untuk mencari penghidupan dalam situasi bagaimanapun. Selain itu, keasyikannya dapat menanamkan kecintaan berjudi dengan taruhan segala-galanya: kehormatan, aqidah, dan masyarakat, hanya untuk mendapatkan impian-impian semu.<sup>20</sup>

Alangkah tepat dan indahnya Al-Quran tatkala memadukan antara khamr dan judi dalam beberapa ayat dan

<sup>18</sup> Masdar Helmi, *Ilmu Ushulul Fiqh*,... hlm. 95

<sup>19</sup> Yusuf Qardhawi, *Al-Halal wa Al-Haram fi Al-Islam*, hlm. 319

<sup>20</sup> Yusuf Qardhawi, *Al-Halal wa Al-Haram fi Al-Islam*, hlm. 422.

hukum-hukumnya. Karena bahaya khamar dan judi bagi individu, keluarga dan masyarakat hampir sama. Pecandu khamr mirip dengan pecandu judi, bahkan jarang dijumpai salah satunya tanpa berdampingan dengan yang lain.

Sungguh benar al-Quran tatkala mengajarkan kepada kita bahwa keduanya adalah amalan setan, lalu menggandengnya dengan penyembahan berhala dan undian. Setelah itu Al-Quran menyebutkan sebagai perbuatan kotor yang harus di jauhi sebagaimana firman Allah dalam Surah Al-Maidah ayat 90-91 tentang perjudian:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رَجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

٩٠ -

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبُغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ

فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ٩١ -

*”Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamr, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan, maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; Maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu)” (Q.S Al-Ma’idah : 90-91)”<sup>21</sup>*

Dibalik pengharaman ini, menurut Qardhawi ada beberapa hikmah yang agung dan tujuan yang mulia, sebagai berikut:

1. Islam menghendaki agar setiap manusia mengikuti sunnatullah dalam mencari penghasilan. Hendaklah ia menuai hasil kerja setelah beberapa langkah dilakukan sebelumnya: memasuki rumah melalui pintunya dan

---

<sup>21</sup>Yayasan Penyelenggara Penerjemah dan Penafsir Al-Qur’an, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2012), hlm. 118.

menanti akibat setelah unsur penyebab mewujudkannya. Adapun judi maka ia menyebabkan orang hanya mengandalkan nasib baik, kebetulan dan mimpi-mimpi kosong, bukannya mengandalkan kerja keras, kesungguhan dan penghargaan atas usaha yang telah digariskan Allah dan diperintahkan untuk dilakukan.

2. Islam menjadikan harta manusia sesuatu yang terhormat, karenanya diambil semena-mena, kecuali dengan cara saling tukar yang telah disyariatkan, atau dalam bentuk pemberian dengan sukarela, baik berupa hibah atau sedekah. Adapun mengambil harta orang lain dengan cara judi, ia termasuk memakan harta orang lain dengan bathil.<sup>22</sup>
3. Tidaklah mengherankan setelah itu, kalau perjudian membangkitkan permusuhan dan kebencian diantara kedua belah pihak pemain, meskipun secara lahir mereka menampakkan kerelaan. Demikian itu karena pasti disana ada pihak yang kalah dan menang, yang untung dan rugi, yang menipu dan yang tertipu. Bila yang kalah tampak diam, diamnya itu menyimpan kekecewaan dan dendam, kecewa karena meraih mimpi-mimpinya dan dendam karena menderita kerugian. Bila ia lalu bermusuhan, itu karena sesuatu yang dibangunnya sendiri, karena sesuatu yang diciptakannya sendiri
4. Kekalahan dapat mendorong penderitanya untuk mengulangi lagi, karena barangkali permmainana yang kedua dapat mengganti kerugian pada permainan yang pertama. Sedangkan nikmatnya kemenangan, juga mendorong pelakunya untuk mengulangi permainan, karena untuk mendapatkan keuntungan yang lebih banyak lagi. Ambisinya tidak pernah membiarkan dirinya berhenti, padahal sebentar lagi kekalahan akan menimpanya, lalu berhentilah kegirangan kemenangan dengan sedihnya kekalahan. Begitulah seterusnya sehingga kedua belah

---

<sup>22</sup>Yusuf Qardhawi, *Al-Halal wa Al-Haram fi Al-Islam*, hlm. 422



pihak akan terikat oleh meja judi, hampir-hampir mereka tidak mampu berpisah. Inilah dia rahasia bencana kecanduan pada dua belah pihak yang berjudi.

5. Berangkat dari kenyataan ini, kegemaran semacam ini sungguh berbahaya bagi masyarakat, selain juga berbahaya bagi individu pemainnya. Ia merupakan hobi yang menelan waktu dan kesungguhan, menjadikan para pecandunya sebagai para penganggur, hanya mau mengambil namun tidak mau memberi, hanya mau mengkonsumsi namun tidak mau memproduksi.<sup>23</sup>

Seorang penjudi selamanya sibuk dengan permainannya sehingga lupa terhadap kewajibannya kepada Tuhannya, kewajibannya terhadap dirinya, kewajibannya kepada keluarganya, dan kewajibannya kepada bangsanya. Tidak mustahil orang yang asyik dengan "hidangan hilau" sebagaimana mereka istilahkan- akan menjual agama, kehormatan, dan tanah airnya. Kecintaannya terhadap "hidangan ini akan mencabut kecintaannya kepada apa saja atau kepada nilai mana pun. Judi juga dapat menjadikan orang yang bersangkutan mengorbankan segala sesuatu, hingga terhadap kehormatan, keyakinan, dan bangsanya demi terlaksananya pekerjaan yang sia-sia ini.<sup>24</sup>

Orang-orang yang mengandalkan cara-cara ini berarti mengasumsikan bahwa naluri kebaikan dan unsur-unsur kasih sayang telah sirna dari masyarakat, sehingga untuk mengumpulkan dana tidak ada jalan lain kecuali dengan berjudi dan menggelam hiburan yang terlarang. Islam tidak pernah menganggap masyarakatnya seperti itu. Islam sepenuhnya yakin bahwa unsur-unsur kebaikan masih tetap bersemayam dalam diri manusia. Karena itu, Islam tidak menggunakan kecuali sarana yang suci untuk meraih tujuan yang mulia. Sarana itu adalah dakwah menuju kebaikan, membangkitkan

---

<sup>23</sup> Yusuf Qardhawi, *Al-Halal wa Al-Haram fi Al-Islam*, hlm. 422

<sup>24</sup> Yusuf Qardhawi, *Al-Halal wa Al-Haram fi Al-Islam*, hlm. 422.

nilai-nilai kemanusiaan, dan seruan menuju iman kepada Allah dan hari akhir.<sup>25</sup>

## **B. Ibrahim Hosen**

### **1. Biografi Ibrahim Hosen**

Ibrahim Hosen merupakan anak kedelapan dari dua belas bersaudara dari pasangan KH. Hosen dan Siti Zawiyah. Ayahnya adalah seorang ulama sekaligus saudagar besar keturunan Bugis, sedangkan ibunya merupakan keturunan bangsawan dari keluarga ningrat Kerajaan Selebar Bengkulu. Ibrahim Hosen dilahirkan di Tanjung Agung pada tanggal 1 Januari 1917 di sebuah dusun perbatasan kota Tanjung Agung Bengkulu.<sup>26</sup>

Ibrahim Hosen kecil tumbuh dan dibesarkan dalam keluarga yang religius tradisional dan disiplin. Oleh sebab itu, ayahnya tidak memasukkan Ibrahim Hosen kesekolah Belanda (HIS), meskipun secara materi mampu membiayainya. Karena belajar pada sekolah Belanda, termasuk mempelajari bahasanya, bagi ayahnya dan umumnya yang dianut para ulama waktu itu masih dianggap tabu. Ibrahim Hosen di didik ayahnya sendiri dengan pembelakuan jadwal yang ketat baginya. Pagi hari ia harus bangun sebelum subuh, lalu shalat dan terus belajar mengaji, begitu juga sore harinya hingga tengah malam. Sedangkan siang harinya ia belajar di Madrasah. Disamping itu, ia juga sering dibawa ayahnya berdakwah dari satu surau ke surau lainnya dan diajak mengunjungi para ulama terkenal pada masa itu.<sup>27</sup>

Pendidikan formal Ibrahim Hosen dimulai pada Madrasah al-Sagaf, tingkat Ibtidaiyah di Singapura<sup>28</sup> tahun 1925. Menjelang duduk di kelas IV, ia mengikuti ayahnya dan seluruh

<sup>25</sup> Yusuf Qardhawi, *Al-Halal wa Al-Haram fi Al-Islam*, hlm. 426.

<sup>26</sup> Panitia Penyusun Biografi, *Prof. K.H. Ibrahim Hosen dan Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Putra Harapan, 1990), hlm.24

<sup>27</sup> Panitia Penyusun Biografi, *Prof. K.H. Ibrahim Hosen dan Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*,. hlm. 5.

<sup>28</sup>Ibrahim Hosen pernah tinggal di Singapura beberapa tahun, mengikuti orang tuanya untuk menjalankan bisnis

keluarganya pindah ke Tanjung Karang. Di kota ini, ia melanjutkan pendidikannya di Mu'awanatul Khaer Arabische School (MAS), sekolah yang didirikan oleh orang tuanya pada tahun 1922. Di sekolah yang kedua ini Ibrahim Hosen prestasinya tidak begitu menonjol, kecuali dalam bahasa Arab dan penguasaan kitab kuning, itu pun lantaran ayah dan kakaknya (H. Ostma Hosen), secara khusus mendidiknya di rumah.<sup>29</sup>

Kegigihan serta keseriusan Ibrahim Hosen dalam belajar nampak setelah pendidikannya di tingkat Tsanawiyah. Pada tahun 1932, beliau melanjutkan sekolahnya di Teluk Betung. Di luar waktu sekolah, Ibrahim Hosen menggunakan kesempatan untuk belajar agama dan bahasa Arab kepada Kyai Nawawi,<sup>30</sup> Dirumah Kyai Nawawi ini pula ia menamatkan kitab nahwu, sharaf, dan fiqh termasuk kitab Minhaj al-Abidin dalam bidang tasawuf. Jadi dari kyai inilah secara serius lebih memperdalam penguasaan ilmu-ilmu agama, terutama bahasa Arab dan Fiqh.<sup>31</sup>

Pada usia 17 tahun, Ibrahim mulai berpisah dari orang tuanya. Ia berkelana ke sejumlah pesantren Hosen mengawali berguru pada KH Abdul Latif di Cilegon Banten. Tetapi ia hanya tinggal selama 2 bulan, kemudian melanjutkan pencarian ilmunya menuju Jami'at Kheir di Jakarta untuk belajar pada ahli sastra Arab, Sayyid Ahmad As-Segaf, yang ternyata sudah pindah ke Solo. Ibrahim kembali ke Banten untuk belajar ilmu qiraat pada KH Tubagus Sholeh Ma'mun di Pesantren Lontar, Serang. Bekal itulah yang kelak mendorongnya mendirikan Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur'an (PTIQ) pada tahun 1971 dan Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) pada tahun 1977 di Jakarta<sup>32</sup>, dimana Mahasiswanya wajib menghafal Al-Quran.

---

<sup>29</sup> Panitia Penyusun Biografi, *Prof. K.H. Ibrahim Hosen...*, hlm. 8

<sup>30</sup> Kyai Nawawi (bukan Nawawi al-Bantani) adalah seorang ulama besar yang pernah belajar dan menjadi guru di Makkah selama kurang lebih 12 tahun. Murid muridnya, baik sewaktu di Makkah maupun setelah berada di Teluk Betung, banyak yang menjadi ulama terpandang. *Ibid.*, hlm. 8

<sup>31</sup> Panitia Penyusun Biografi, *Prof. K.H. Ibrahim Hosen...* hlm.24

<sup>32</sup> Panitia Penyusun Biografi, *Prof. K.H. Ibrahim Hosen...*hlm. 10

Dari pesantren Lontar, Ibrahim Hosen melanjutkan pengembaraan intelektualnya ke Cirebon, tepatnya di Pesantren Buntet, Cirebon, belajar ilmu mantiq, fikih, dan ushul fiqih pada KH Abbas yang tidak lain adalah murid kenamaan K.H. Hasyim Asy'ari generasi pertama. Pesan Kiai Abbas pula yang membentuk cara pandang Ibrahim Hosen, adalah fikih itu luas. Jangan terpaku pada suatu madzhab.<sup>33</sup> Selanjutnya, Kiai Abbas menganjurkannya agar melanjutkan belajarnya ke Solo atau ke Gunung Puyuh, Sukabumi. Tapi ia memilih ke Solo untuk menemui Sayyid Ahmad as-Segaf yang dulu pernah dicarinya di Jami'at Khair. Pada Sayyid Ahmad as-Segaf inilah ia memperdalam lagi bahasa Arab, sedangkan tentang fiqih, ia belajar lagi kepada Muhsin as-Segaf, kakaknya Sayyid Ahmad as Segaf.<sup>34</sup>

Karena ketaatannya kepada K.H Abbas, setelah selesai belajar di Solo, ia melanjutkan pendidikannya di Pesantren Gunung Puyuh pada K.H Sanusi yang dikenal tinggi ilmunya dan sangat pandai dalam berdebat. Sama seperti di pesantren sebelumnya, di Gunung Puyuh inipun Ibrahim Hosen mendapat perlakuan istimewa. Ia tidak tinggal di pesantren, melainkan di rumah salah seorang keluarga kiai Sanusi. Di pesantren inilah ia belajar ilmu Balaghah, yakni Ma'ani, Bayan, Badi, dan kitab-kitab lainnya selama kurang dari 5 bulan.<sup>35</sup>

Kurang lebih selama setahun, Ibrahim Hosen menghabiskan waktunya untuk pengembaraan intelektualnya ke berbagai pesantren dari satu kiai ke kiai lainnya. Hasilnya, Ibrahim Hosen dapat menguasai berbagai ilmu agama dan kemasyarakatan yang menjadi bekal dalam perjalanan hidupnya di kemudian hari sebagai ulama yang disegani karena kedalaman pemahamannya dan keluasan wawasannya.

Ketika Ibrahim Hosen dipercaya menjabat sebagai Imam Besar di Bengkulu tahun 1942, Jepang memberinya kesempatan

---

<sup>33</sup> <https://www.iiq.ac.id/index.php?a=artikel&d=5&id=231>. Diakses pada tanggal 8 november 2021

<sup>34</sup> Panitia Penyusun Biografi, *Prof. K.H. Ibrahim Hosen*,..hlm 14

<sup>35</sup> Panitia Penyusun Biografi, *Prof. K.H. Ibrahim Hosen*,..hlm 14

melanjutkan belajar ke Batu Sangkar untuk bersekolah di Gunsei Gakko (sebelumnya bernama Jakiyu Kanri Gakko) yang mendidik para pelajarnya yang sudah menjadi pegawai untuk menjadi asisten wedana (Fuku Guncho). Tapi karena Ibrahim Hosen bukan seorang pegawai, maka ia dipersiapkan menjadi Syukiyo Gakari (Pimpinan Urusan Agama) pada Bun Kyoka (Departemen P&K) karisidenan Bengkulu.<sup>36</sup>

Di sekolah inilah tampaknya ia mulai mengenal dan banyak menimba ilmu pemerintahan dan persoalan-persoalan administrasi serta organisasi yang berperan besar dan sangat membantunya dalam pengembangan karirnya kelak sebagai pegawai pemerintah, baik pada Departemen Agama maupun dalam jabatan-jabatan struktural lainnya dalam organisasi kemasyarakatan dan keagamaan. Selanjutnya pada tahun 1954, Ibrahim Hosen mengikuti Tarjih Besar Muhammadiyah di Yogyakarta. Beliau menjadi wakil Majelis Tarjih Muhammadiyah Wilayah Bengkulu. Pernah ditawarkan sebagai Rois Syuriah PBNU oleh KH. Bisri Sansuri dan KH. Muhammad Dachlan pada Mukhtamar NU ke 25 di Surabaya.<sup>37</sup>

Pada bulan September 1955, walaupun dalam keadaan sakit, Ibrahim Hosen yang selalu haus akan ilmu meneruskan kembali pengembaraan intelektualnya menuju Mesir. Sesampainya di Mesir, ia tidak dapat langsung kuliah, sebab peraturan yang berlaku saat itu mengharuskan semua mahasiswa asing yang tidak memiliki ijazah Madrasah Aliyah yang salah satu gurunya harus ada utusan dari al-Azhar, tidak bisa kuliah langsung di Universitas al-Azhar dan harus melewati jenjang aliyah di Mesir terlebih dahulu. Namun demi menjaga nama baik dan citranya sebagai ulama, Ibrahim Hosen menempuh cara lain dengan menimba ilmu secara sorogan dari Syekh Ied Washif dalam bidang fiqh dan belajar pada Prof. Dr. Hasan Jad dalam bidang sastra. Sehingga dalam waktu setahun, ia pun

---

<sup>36</sup> Panitia Penyusun Biografi, *Prof. K.H. Ibrahim Hosen*,..hlm 22-23.

<sup>37</sup> Panitia Penyusun Biografi, *Prof. K.H. Ibrahim Hosen*,..hlm 18.

tercatat sebagai satu-satunya mahasiswa mustami' yang mendapat beasiswa di Fakultas Sastra Universitas al-Azhar.<sup>38</sup>

Selama kurang lebih 5 tahun menempuh kuliah di Universitas alAzhar Kairo, Mesir, Ibrahim Hosen tidak hanya berkulat di bidang akademis dengan menimba ilmu sebanyak banyaknya dari berbagai ulama di sana, namun ia juga berusaha mendalami adat istiadat yang berlaku di Mesir dan mencoba menyatu dengan masyarakatnya. Karena pergaulan yang luas dan senioritasnya, ia pun terpilih sebagai ketua umum Himpunan pelajar Indonesia (HPI) di Kairo saat itu. Maka tak heran kiranya jika Ibrahim Hosen sangat dikenal oleh para mahasiswa Indonesia di Mesir dan orang-orang yang bekerja di kedutaan besar Indonesia.<sup>39</sup>

Ibrahim Hosen menamatkan pendidikan formalnya dan mendapat ijazah dari Universitas al-Azhar Kairo berupa Syahadah al-Aliyah li Kuliyyat al-Syari'ah atau Mohammedan Law (LML) pada bulan Desember tahun 1960, menurut undang-undang Mesir sama derajatnya dengan Licence dalam bidang hukum Islam. Prestasinya sangat memuaskan (mumtaz), sebab ia tercatat telah lulus dari semua ujian apada tahun 1959 dengan nilai ushul al-fiqh mencapai 39 dan fiqh 38 dari nilai tertinggi 40. Menurut ketentuan UU Mesir tahun 1936 yang berlaku hingga saat itu, bagi yang telah mendapat gelar Licence diperbolehkan langsung promosi doktor tanpa harus melewati jenjang S2, dengan syarat yang bersangkutan harus kuliah tiga tahun dan ditambah dua tahun untuk menyusun disertasi, atau bisa juga dengan mengajar selama lima tahun, setelah lima tahun harus kembali ke Mesir dengan membawa disertasi yang siap diuji untuk meraih gelar doktor dari universitas al-Azhar.<sup>40</sup>

Ibrahim Hosen lalu memutuskan untuk memilih alternatif kedua yaitu dengan pulang ke tanah air untuk mengajar

---

<sup>38</sup> Panitia Penyusun Biografi, *Prof. K.H. Ibrahim Hosen*,...hlm 22-23.

<sup>39</sup> Toha Andiko, "*Ijtihad Ibrahim Hosen Dalam Dinamika Pemikiran Hukum Islam di Indonesia*", (Disertasi Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2009), hlm. 29.

<sup>40</sup> Panitia Penyusun Biografi, *Prof. K.H. Ibrahim Hosen*..., hlm.46.

di Universitas Islam Sumatra (UISU) Medan, Jami'ah al-Washliyah dan IAIN Raden Fatah Palembang. Disela-sela kesibukannya mengajar, ia tetap terus menulis disertasi untuk meraih gelar doktornya. Tapi baru saja dua tahun berjalan pengabdianya, tepatnya pada tanggal 17 Juli tahun 1962, Ibrahim Hosen mendapat anugerah gelar Profesor. Maka menurut kelaziman universitas, promosi doktornya tidak perlu lagi diteruskan, sebab yang memberi gelar doktor adalah profesor, walaupun demikian, tulisan disertasinya tetap ia teruskan penyelesaiannya yang belakangan diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan judul "Fiqih Perbandingan Dalam Masalah Nikah, Thalak, Ruju' dan Kewarisan" jilid I.

Pada tahun 1966, diangkat menjadi Kepala Biro Humas/LN Departemen Agama. Pada tanggal 1 April 1971, Ibrahim Hosen ditunjuk untuk menjadi Rektor PTIQ (Perguruan Tinggi Ilmu al-Qur'an) Jakarta, dan sebelumnya juga menjabat Rektor IAIN Raden Patah Palembang tahun 1964. Memasuki tahun 1976, terjadi kemelut di tubuh yayasan PTIQ, sehingga ia meninggalkan PTIQ. Selanjutnya, ia mendirikan IIQ Jakarta yang diresmikan pada tanggal 1 April 1977, yang dikhususkan untuk perempuan. PTIQ merupakan perguruan tinggi pertama di dunia yang secara khusus menghafal dan mempelajari al-Qur'an, di mana dua tahun kemudian Universitas Islam Madinah membuka fakultas khusus ilmu al-Qur'an.<sup>41</sup>

Pada tahun 1975-1980, Ibrahim Hosen duduk sebagai anggota komisi MUI. Kemudian pada masa Kepengurusan MUI periode 1980-1985 dan periode 1985-1990 ia terpilih sebagai Ketua dan mendapat kepercayaan mengetuai Komisi Fatwa. Di MUI inilah, Ibrahim Hosen banyak melibatkan diri dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi umat. Dan dengan posisi beliau sebagai Ketua Komisi Fatwa, maka fatwa-fatwa beliau akan selalu didengar orang, walaupun tidak jarang fatwa-fatwa itu sering berseberangan dengan wacana yang sedang berkembang.

---

<sup>41</sup> Panitia Penyusun Biografi, *Prof. K.H. Ibrahim Hosen...*, hlm 61.

Ibrahim Hosen wafat pada hari Rabu, 7 November 2001 pada pukul 06.00 WIB di Rumah Sakit Mount Elizabeth Jakarta. Ibrahim Hosen meninggal pada usia yang ke-85 dan jenazahnya di makamkan di kompleks pemakaman UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.<sup>42</sup>

Ibrahim Hosen adalah seorang ulama yang aktif berdakwah melalui lisan maupun tulisan. Namun kapasitasnya sebagai ulama ilmuan lebih menonjol daripada sebagai ulama mubaligh. Terbukti, ia sangat produktif untuk masanya dalam hal penyampaian ide-idenya melalui berbagai tulisan, seperti dalam bentuk buku, tulisan di jurnal ilmiah, makalah-makalah seminar, maupun artikel ilmiah populer yang dimuat di majalah dan koran. Tulisan-tulisannya mayoritas adalah tanggapan terhadap pendapat umum yang berkembang saat itu yang dianggapnya kurang sesuai, baik tidak sesuai dalam tujuan secara kebahasaan, dalil hukum dan kaidah-kaidahnya, maupun yang bertentangan dengan maqashid al-syari'ah dikaitkan dengan sosio kultural dan politik pada masa itu yang perlu di luruskan, ada kalanya sebagai solusi untuk menjawab permasalahan yang masih samar sehingga terjadi kesimpang-siuran karena belum ditemukan jawabannya yang meyakinkan masyarakat, dan ada pula sebagai tawaran ilmiah yang bersifat akademis.<sup>43</sup>

Karya-karyanya yang terbagi dari bab ibadah, muamalah, munakahat, jinayah dan siyasah serta pemikiran hukum islam. Diantaranya sebagai berikut Sahkah Khutbah dengan bahasa 'Ajam?,Tuntutan sabil, Hukum memakai jilbab/kerudung bagi muslimah menurut hukum Islam, Penjelasan tentang hukum bir, Status hukum transplatansi kornea mata, katub jantung dan ginjal, hubungan muslim dengan non muslim di atas dasar kerukunan, Ma Huwal Maisir, apakah Judi itu?, Fiqih Perbandingan Dalam Masalah Nikah, Ruju', dan Kewarisan, Tinjauan Perbandingan Mazhab Fiqih Tentang Nikah, Talak, Rudju' dan Kewarisan, Bagian, Tinjauan Perbandingan

---

<sup>42</sup> Panitia Penyusun Biografi, *Prof. K.H. Ibrahim Hosen...*, hlm. 257.

<sup>43</sup> Panitia Penyusun Biografi, *Prof. K.H. Ibrahim Hosen...*, hlm. 257.



Mazhab Fiqih Tentang Nikah, Talak, Rudju' dan Kewarisan, Bagian IV, Jenis-jenis Hukuman Dalam Hukum Pidana Islam Dan Perbedaan Ulama Dalam Penerapannya, Fiqh Mazhab Pemerintah dan masih banyak lagi.<sup>44</sup>

## 2. Metode Ijtihad Ibrahim Hosen

Menurut Ibrahim Hosen pengertian ijtihad saat itu mengarah pada penelitian dan pemikiran untuk mendapatkan sesuatu yang terdekat dengan al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW, baik melalui nash yang disebut qiyas (ma'qul al nash), maupun melalui maksud dan tujuan umum hikmah syari'at yang disebut maṣlahāh.<sup>45</sup> Menurut ulama ushul fiqih, pengertian ijtihad ialah "pengerahan segenap kemampuan seorang fakih untuk menghasilkan dugaan kuat (zhan) tentang hukum syara'".<sup>46</sup> Ini menunjukkan bahwa fungsi ijtihad adalah mengeluarkan hukum syara' 'amali yang statusnya zhanni.

Metode ijtihad yang digunakan Ibrahim dalam memecahkan permasalahan hukum Islam bisa dilihat sebagai berikut:

### a) Pemahaman kontekstual al-Qur'an dan al-Sunnah

Al-Qur'an sebagai kitab suci adalah kitab Allah yang biasa di sebut mā anzala Allah (apa yang diturunkan oleh Allah). Dalam memahami alQur'an, menurut Ibrahim Hosen, ulama dahulu banyak yang memahami secara harfiah dan tidak sesuai dengan apa yang dimaksud al-Qur'an. Dan mereka beranggapan bahwa pemahaman harfiah itu adalah hukum Allah, sedang yang keluar dari

---

<sup>44</sup> Panitia Penyusun Biografi, *Prof. K.H. Ibrahim Hosen...*, hlm. 257.

<sup>45</sup> Ibrahim Hosen, *Memecahkan Permasalahan Hukum Baru, dalam Haidar Bagir dan Syafiq Basri(ed), Ijtihad Dalam Sorotan*, (Bandung: Mizan, 1992), hlm.23

<sup>46</sup> aj al-Din Abd al-Wahhab ibn al-Subki, *Jam' al-Jawami'*, (Mesir: Musthafa alBabi al-Halabi, 1937, Lihat juga Al-Tsa'labi al-Fasi, *Al-Fikr al-Sami fi Tarikh al-Fiqh alIslami*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1995), Jilid III, hlm. 493

pemahaman mereka adalah termasuk kafir sebagaimana diancam dalam firman Allah pada surat al-Maidah ayat 44.

Pemahaman seperti ini selain tentu benar juga dapat menghambat perkembangan hukum Islam. Oleh sebab itu, menurut Ibrahim Hosen, mujtahid harus berani melakukan perombakan yang berarti dalam cara memahami al-Qur'an. Yaitu dengan jalan memahami kitab Allah dalam konteks semangat dan jiwanya. Apabila dalam kehidupan ini didapati suatu ajaran atau perundangundangan yang dari segi semangat dan jiwanya relevan dengan al-Qur'an, peraturan dan perundangan tersebut bisa diterima (dibenarkan oleh Islam), sekalipun secara harfiah tidak disebutkan oleh al-Qur'an atau bahkan mungkin dari segi lahiriah kontras dengan al-Qur'an.<sup>47</sup>

Untuk memahami Sunnah Nabi Muhammad, ulama terdahulu tidak mengadakan pembagian apakah sunnah itu dilakukan Rasul dalam kerangka tasyri' al-ahkam ataukah dilakukan sebagai manusia biasa sebagai sifat basyariyah. Sehingga secara detail semuanya diikuti dan menjadi dalil untuk dipegangi, dengan pijakan pada firman Allah SWT Surat al-Ahzab ayat 21 dan al-Hasyr ayat 7.

Dalam mengadakan perombakan dalam masalah ini, menurut Ibrahim Hosen, dapat ditempuh dengan jalan mengklasifikasikan bahwa sunnah baru dapat dijadikan pegangan yang wajib diikuti jika dilakukan Rasul dalam rangka tasyri' al-ahkam, dan apa yang dilakukan Rasulullah yang bukan atas nama Rasul tapi selaku manusia biasa (basyar), tentu tidak termasuk ke dalam kategori firman Allah di atas, sehingga tidak ada kewajiban untuk mengikutinya, namun bukan berarti harus menolaknya.

Sebagai contoh, Rasul menyukai makanan yang manismanis, kaki kambing, menyenangkan pakaian yang berwarna hijau, membiarkan jenggot, dan mencukur kumis.

---

<sup>47</sup> Ibrahim Hosen, *Beberapa Catatan...*, hlm 268

Sedangkan contoh yang bersifat khusus seperti menikah lebih dari empat, kewajiban shalat tahajjud, dan kewajiban amar ma`ruf nahi munkar dalam kondisi apapun (walaupun bahaya).<sup>48</sup> Selain itu, pemahaman terhadap sunnah harus lebih ditekankan pada segi jiwa dan semangatnya.<sup>49</sup> Adapun dalam masalah keduniawian yang menyangkut masalah teknis, sebaiknya pelaksanaannya berpegang pada H̄adis Nabi: “Kamu lebih mengetahui tentang urusan duniamu.” (HR. Muslim).

b) Hanya menggunakan Ijma' Sahabat

Ibrahim Hosen hanya menerima ijma' sharih yang terjadi di kalangan sahabat (ijma' sahabat). Sebab penelitian yang dilakukan Ibrahim Hosen, kemungkinan terjadinya ijma' selain sahabat, sebagaimana defenisi yang dirumuskan oleh ahli ushul sangat sulit. Sementara, mengenai ijma' sukuti masih diperselisihkan.<sup>50</sup> Di samping itu, Ibrahim Hosen berpandangan bahwa ijma' haruslah ada sandaran dan sanad. Kalau sandarannya itu berupa dalil qath'i, maka pada hakekatnya letak kekuatan hukumnya tidaklah terdapat pada ijma', akan tetapi justru pada dalil yang menjadi sandarannya itu sendiri.

Kalau dalil yang menjadi sandaran itu zhanni, maka jelas sangat sulit ijma' akan menjadi kenyataan. Sebab masing-masing mujtahid tentu akan mempergunakan ijtihadnya sendiri untuk menggali hukumnya sesuai dengan kaidah-kaidah istinbat yang mereka pegang, dan tentu hasilnya tidak akan sama satu dengan lainnya.<sup>51</sup> Dalam hal sanad, ijma' yang bersanad ahad tentu tidak dipegang sebagai hujjah yang pasti. Padahal, untuk meraih ijma' yang mutawatir jelas tidak mudah.

---

<sup>48</sup> Ibrahim Hosen, *Beberapa Catatan...*, hlm 268.

<sup>49</sup> Ibrahim Hosen, *Beberapa Catatan...*, hlm 267.

<sup>50</sup> Ibrahim Hosen, *Beberapa Catatan...*, hlm.269.

<sup>51</sup> Ibrahim Hosen, *Beberapa Catatan...*, hlm 270

Oleh karena itu, sesuai dengan realitas yang ada, Ibrahim Hosen menawarkan agar sebaiknya hanya berpegang pada ijma' sahabat saja, atau kalau mau lebih maju lagi, bisa mengikuti pendapat yang mengatakan bahwa ijma' yang berdasarkan defenisinya sangat mustahil terwujud. Karena apa yang biasanya disebut sebagai ijma' sahabat yang juga menjadi ijma' di kalangan ulama-ulama berikutnya, pada hakekatnya hanyalah musyawarah terbatas dari ulama-ulama yang ada di tempat masa itu (lokal). Jadi di luar tempat itu sebenarnya masih banyak ulama level mujtahid yang tidak ikut terlibat.<sup>52</sup>

c) Qiyas (Rekonstruksi *Masalik al-'Illat*)

Qiyas adalah dalil yang paling banyak dalam memecahkan masalah-masalah baru yang belum ditegaskan dalam nash, atau oleh pembahasan mujtahid terdahulu. Menurut Ibrahim Hosen, pembaharuan dalam bidang ini dapat ditempuh dengan cara merumuskan kaidah pencarian dan pengujian '*illat* yang benar-benar baru. Sehingga dalam penggunaan qiyas tidak terikat dengan *masalik al-'illat* gaya lama atau hasil rumusan ulama terdahulu.<sup>53</sup>

Sebagai contoh, menurut ulama periode lalu bahwa '*illat* kebolehan shalat qashar adalah karena bepergian, yang mana pada bepergian terdapat hikmah yakni *mazinnah masyaqqah*, memiliki indikasi adanya kesulitan. Tidak dilihat apakah bepergian tersebut benar-benar lelah atau tidak. Karena yang terpenting adalah adanya bepergian. Atas dasar ini, orang yang pergi dari Jakarta ke Medan dengan pesawat terbang tetap boleh mengqashar shalat, meskipun ditempuh hanya dalam waktu 2 jam dan dengan kondisi yang tetap segar, sebab '*illat* bepergian dengan *masyaqqah* memang terdapat di sana. Sementara itu, orang yang pergi jalan kaki dari Ciputat ke Bogor sekalipun susah,

---

<sup>52</sup> Panitia, *Prof. KH. Ibrahim Hosen...*, hlm., 126.

<sup>53</sup> Ibrahim Hosen, *Beberapa Catatan...*, hlm. 270.

lelah, dan capek tetap tidak bisa mengqashar shalat, sebab ‘illat bepergian memang tidak terdapat disana.

Ibrahim Hosen mengusulkan hendaknya kita harus berani meninjau kembali ‘illat bepergian. Bisakah ‘illatnya justru masyaqqah ? Kalau telah berhasil dibuktikan (berdasarkan masalik al-‘illat baru) bahwa sesuai ‘illatnya ada masyaqqah, maka ini akan membawa perombakan baru dalam masalah hukum. Sehingga berdasarkan ‘illat masyaqqah ini, maka dalam kasus di atas justru si pejalan kakilah yang boleh mengqashar shalat, dan orang yang pergi dari Jakarta ke Medan dengan pesawat terbang jelas tidak dibenarkan mengqashar shalatnya. Demikian juga berdasarkan ‘illat masyaqqah ini, orang yang bekerja berat, seperti buruh pabrik dan pelabuhan, tentunya bisa dibenarkan mengqashar shalat.<sup>54</sup> Dari sini bisa pula ditarik contoh lain yang tidak kalah masyaqqahnya seperti terhadap kuli bangunan, kuli pikul di pasar, penarik becak dan lainnya.

d) Penggalakan *Mashlahah Mursalah*

Dengan mengutip ucapan al-Syatibi, “di mana ada kemashlahatan, di sana ada hukum Allah”, maka Ibrahim Hosen menjadikan mashalih almursalah ini sebagai dalil hukum. Sebab berdasarkan mashalih al-mursalah ini menurutnya akan banyak masalah baru yang tidak disinggung oleh alQur’an atau al-Sunnah dan dalil-dalil lainnya, dapat ditetapkan hukumnya. Dalam rangka reaktualisasi hukum Islam, Ibrahim memandang perlu digalakkan pendekatan mashalih al-mursalah dalam kasus-kasus hukum yang dijumpai, karena kemashlahatan umat itu tidak sama dan banyak ragam serta variasinya, di samping selalu berkembang dan berubah-ubah sesuai dengan kemajuan zaman.<sup>55</sup>

---

<sup>54</sup> Ibrahim Hosen, *Beberapa Catatan...*, hlm 271

<sup>55</sup> Ibrahim Hosen, *Beberapa Catatan...*, hlm. 271

Contoh penerapan mashlahah mursalah ini bisa dilihat pada ijtihadnya tentang donor organ tubuh manusia dan donor organ tubuh binatang. Mengenai donor organ tubuh manusia, ia setuju dengan pendapat ulama yang menyatakan bahwa organ tubuh manusia, termasuk ginjal dan lainnya bukanlah milik manusia. Manusia hanya berhak mengambil manfaatnya. Karena itu pula, kepemilikan manusia atas organ-organ tubuhnya adalah *milik al-intifa'*. Sedangkan bendanya itu sendiri dalam hal ini organ-organ tubuh tersebut adalah milik Allah. Hal ini menurutnya sejalan dengan firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 155, al-Sajdah ayat 7-9, dan al-Mulk ayat 23.<sup>56</sup>

Walaupun pada dasarnya tidak boleh donor salah satu bagian organ tubuh baik ketika masih hidup maupun setelah mati, membahayakan atau tidak, sekalipun ada izin dari keluarga atau ahli warisnya karena organ tubuh itu bukan milik manusia namun jika kepentingan masyarakat menghendaki, maka pemerintah dapat dibenarkan oleh hukum Islam membuat peraturan perundangan yang membolehkan dilakukannya pemanfaatan organ tubuh manusia berikut pengaturannya sesuai dengan petunjuk medis dan akhlak mulia.

Oleh karena itu, organ tubuh hanya dibolehkan jika sudah ada peraturan perundangan yang dikeluarkan pemerintah sebagai *Ulil Amri*. Pemerintah dalam hal ini dapat juga menetapkan perlu tidaknya diberikan uang hiburan kepada donor, dengan peraturan yang cukup ketat dan sanksi bagi yang melanggarnya.<sup>57</sup> Dengan demikian, terlihat jelas bahwa dalam menyikapi *mashlahah*, Ibrahim Hosen lebih bersikap moderat. Ia tidak kaku seperti ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah yang menganggap mashlahah bukan sebagai dalil hukum, namun ia juga tidak seliberal

---

<sup>56</sup> Ibrahim Hosen, *Beberapa Catatan...*, hlm. 271

<sup>57</sup> Ibrahim Hosen, *Beberapa Catatan...*, hlm. 271

al-Thufi yang tetap mendahulukan kemashlahatan jika bertentangan dengan nash.

e) Sosialisasi *Sadd al-Dzari'ah*<sup>58</sup>

*Sadd al-dzari'ah* maksudnya adalah menutup jalan yang menuju kepada yang haram atau dilarang oleh hukum Islam sebagai tindakan preventif. Dalam penerapan *sadd al-dzari'ah*, pada prinsipnya Ibrahim Hosen mengkhususkan kepada sarana yang dapat membawa manusia kepada kemiskinan atau haram. Dengan demikian, walaupun pada mulanya sarana itu sendiri hukumnya mubah, tetapi karena sarana itu akan membawa ke arah maksiat atau haram, maka sarana itupun diharamkan. Hal ini menurutnya sejalan dengan kaedah "*li al-wasa'il hukm al-maqasid.*"

Oleh sebab itu, haramnya disebut haram li *sadd al-zari'ah*.<sup>59</sup> Dalil *sadd al-dzari'ah* ini menurutnya dapat juga diterapkan terhadap segala sesuatu yang dianggap dapat membahayakan agama dan masyarakat banyak secara umum. Sebagai contoh, diharamkannya perkawinan beda agama yang dikhawatirkan dapat merusak akidah isteri atau anak-anaknya kelak. Dan dengan dalil inipun dapat digunakan pemerintah untuk melarang penjualan bebas alat kontrasepsi untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan, peredaran buku porno, film cabul, penutupan panti pijat yang pekerjaanya wanita, dan bayi tabung dari suami istri yang normal atau dari sperma suami yang telah meninggal untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dengan motif-motif tertentu.<sup>60</sup>

f) Penggunaan *Istishab*

Penggunaan *istishab* ini bermula ketika tahun 1986 di kalangan masyarakat Indonesia muncul isu lemak

---

<sup>58</sup> Ibrahim Hosen, *Upaya Pelayanan Kesehatan Dipandang Dari Segi Hukum Islam*, Jakarta: al-Furqan, IIQ, No. 7 Th. V/1996, hlm. 55-56

<sup>59</sup> Ibrahim Hosen, *Beberapa Catatan...*, hlm.272

<sup>60</sup> Ibrahim Hosen, *Beberapa Catatan...*, hlm.272

babi yang dicampurkan ke dalam berbagai bahan makanan dan kosmetika tertentu. Isu ini terus menyebar bahkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab ditambahkan sekian banyak daftar makanan dan susu, sehingga kecap, mie instan, dan susu dibuang sangat banyak. Dalam kondisi seperti ini, keadaan ekonomi menjadi terganggu. Dampaknya, beberapa pabrik yang banyak menyerap tenaga kerja menjadi lesu karena berhenti sementara berproduksi, bahkan konon banyak air susu perahan yang dibuang mubazir, para peternak sapi tidak bisa menjual susu, sebab pabriknya mengurangi pembelian susu dari peternak untuk menurunkan produksinya.

Saat itu Ibrahim mengamati, jika keadaan tersebut dibiarkan terus menerus akan berdampak pada runtuhnya perekonomian nasional dalam skala luas. Maka Ibrahim segera berinisiatif mengeluarkan fatwa bahwa dalam kondisi belum ada hasil penelitian laboratoris yang dapat dipertanggungjawabkan, maka segala sesuatu itu dikembalikan kepada hukum asal berdasarkan istishab. Atas dasar itu pula, maka semua makanan, minuman termasuk susu dan kosmetika yang diisukan tercemar lemak babi tersebut hukumnya halal. Sebab sebelum ada isu lemak babi, semua makanan, susu, dan kosmetika tadi hukumnya halal.<sup>61</sup>

g) Menggunakan Kaidah Fikih atau Ushul Fikih

1) *Irtikāb Akhaff al-Dhararain*

*Irtikab akhaff al-dhararain* dimaksudkan untuk memilih alternatif yang paling ringan atau sedikit bahaya negatifnya. Hosen melihat bahwa kaidah ini sangat tepat dan efektif untuk memecahkan permasalahan baru yang muncul dalam upaya menambah lengkapnya khazanah pemunculan hukum-hukum Islam yang baru.

2) *Hukm al-Hākim Ilzamun wa Yarfa'u al-Khilāf*

---

<sup>61</sup> Panitia, Prof. KH. Ibrahim Hosen..., hlm. 200-201



Pembicaraan dalam konteks ini tidak menyangkut hal-hal yang diwajibkan atau diharamkan melalui al-Qur'an atau Sunnah Rasul, melainkan mengenai hal-hal yang tidak diwajibkan atau dilarang oleh Allah dan Rasul, yaitu hal-hal yang termasuk kategori mubah. Pada hal-hal yang mubah inilah Ulil Amri (pemerintah nasional) diberi hak oleh ajaran Islam untuk dipatuhi oleh umat Islam. Maksudnya, jika Ulil Amri memerintahkan atau melarang sesuatu yang mubah, umat Islam harus (wajib) mematuhi, <sup>62</sup> sepanjang mubah yang dilarang, atau diwajibkannya menyangkut kemashlahatan masyarakat dan merupakan sesuatu yang benar-benar mubah bagi masyarakat (*mubah bi al-juz'i wa al-kulli*).

### 3. Pendapat Ibrahim Hosen Dan Dasar Hujjahnya

Pemikiran Ibrahim Hosen seringkali menuai polemik di tengah masyarakat, tetapi ia tidak asal melontarkan hasil ijtihadnya. Hal itu ditopang pondasi metodologi yang kokoh, karena menurutnya kebenaran ilmiah harus ditegakkan. Pemikirannya yang sering menjadi polemik di antaranya saat ia memperbolehkannya KB pada tahun 1967, membolehkan hakim dari kaum wanita pada tahun 1974, dan pendapatnya yang paling kontroversial adalah saat beliau menyatakan bahwa Sumbangan Dana Sosial Berhadiah (SDSB) bukanlah *maisîr* (judi).

Polemik terakhir itu menuai banyak cemoohan dari berbagai pihak, namun Ibrahim Hosen menjawab cemoohan itu dengan cara akademis. Menurutnya, setelah menyimpulkan dari berbagai literasi yang ia baca, *maisîr* itu permainan yang mengandung unsur taruhan dan dilakukan berhadapan. 'Illat berhadapan ini dapat menimbulkan permusuhan dan lupa Allah.

---

<sup>62</sup> Muhammad Ahmad Faraj al-Sanhuri, *Tasyri' al-Usrah*, Mesir: al-Jami'ah al-Mishriyah li al-Iqtishad al-Siyasi wa al-Ihsa' wa al-Tasyri', t. t., hlm. 566

*Maisîr* itu tidak haram karena dirinya (*li dzatih*), tetapi sebagai bentuk mencegah kerusakan (*li syadz dzariah*). Karena tidak mengandung unsur berhadapan, maka SDSB statusnya mubah. Namun, pada praktiknya menimbulkan efek negatif, hal tersebut dapat berubah menjadi haram. Haramnya SDSB ini bukan karena *maisîr*, tetapi karena adanya larangan pemerintah.<sup>63</sup>

Ibrahim Hosen menyatakan bahwa yang namanya judi adalah suatu permainan yang mengandung unsur taruhan yang dilakukan secara berhadap- hadapan/langsung antara dua orang atau lebih. Jadi Ibrahim Hosen mengatakan bahwa kata-kata “suatu permainan” adalah jenis yang dapat memasukkan semua bentuk permainan, artinya permainan apapun bisa dimasukkan. Namun perlu digarisbawahi selain makna permainan juga ada kata taruhannya, artinya harus ada yang menang dan ada yang kalah dengan indikasi yang kalah harus membayar atau menyerahkan sesuatu kepada pihak yang menang.<sup>64</sup>

Definisi judi yang telah ditetapkan oleh Ibrahim Hosen di atas berlandaskan beberapa ta’rif yang beliau kutif di antranya adalah ta’rif yang terdapat dalam kitab Nailul Authar yang artinya “setiap permainan di mana orang yang bermain di sana tidak sunyi dari menang dan kalah maka dinamakan *maisîr*. Walaupun dalam ta’rif ini tidak ada redaksi berhadap-hadapan, namun menurut Ibrahim Hosen kalau dipahami secara logika/rasio maka bisa tercakup. Kemudian ta’rif yang terdapat dalam *Fathul Bary* yang artinya “judi adalah apabila masing-masing dari kedua orang itu mengeluarkan taruhan, dan barangsiapa yang menang maka ia akan mengambil kedua taruhan tersebut. Ta’rif ini menurut Ibrahim Hosen sangat jelas menyatakan bahwa unsur berhadap-hadapan sangat penting dan mesti ada.<sup>65</sup>

---

<sup>63</sup> Dikutip dari <http://www.santrinews.com/Uswah/5970/KH-Ibrahim-Hosen-Sang-Ulama-Mujtahid-Fatwa-Sepanjang-Masa-1>. Pada tanggal 3 Desember 2021.

<sup>64</sup> Ibrahim Hosen, *Apakah Judi Itu?...* (Jakarta: Lembaga Kajian Ilmiah Institut Ilmu al- Qur’an, 1987), hlm. 30

<sup>65</sup> Ibrahim Hosen, *Apakah Judi Itu?...*, hlm. 30-31.

Ibrahim Hosen juga menyalahkan orang-orang yang beranggapan bahwa judi adalah setiap yang mengandung unsur untung-untungan dan resiko. Karena apabila dikaitkan dengan jual beli, sewa menyewa, dan segala macam transaksi atau usaha yang lain yang jelas-jelas hukumnya halal. Bukankah kesemuanya itu bersifat untung-untungan dan penuh resiko.<sup>66</sup>

Dia juga menyalahkan apabila ada yang menyatakan setiap taruhan adalah judi. Sebab menurutnya dalam kitab-kitab fiqh Syafi'i setidaknya ada tiga jenis taruhan yang diperbolehkan, misalnya taruhan yang dikeluarkan oleh pemerintah atau pihak ketiga dengan berkata kepada dua orang atau lebih dalam lomba pacuan kuda bahwa setiap yang menang akan diberikan hadiah. Kemudian taruhan yang bersifat sepihak, misalnya seseorang yang mengajak temannya bermain catur dengan mengatakan kalau kamu menang, maka akan saya berikan sesuatu sedangkan kalau kamu kalah maka tidak apa-apa. Dan yang ketiga mengenai taruhan yang dilakukan dua orang atau lebih dengan ketetapan siapa yang kalah harus membayar atau menyerahkan sesuatu kepada pihak yang menang (tidak bersifat memihak), akan tetapi memakai muhallas (pihak yang berfungsi untuk menghalalkan akad). Sistem ini dimaksudkan untuk menghindarkan permainan/taruhan tersebut dari unsur judi sebagaimana yang dikehendaki oleh agama.<sup>24</sup>

Ibrahim Hosen mempelajari 'illat dan hikmah kenapa maisir/judi itu diharamkan, membaca buku-buku Fiqh mazhab Syafi'i pada bab *musabaqah* (pacuan kuda) mengenai taruhan yang dilarang dan taruhan yang diperbolehkan. Buku-buku Fiqh Syafi'i yang menerangkan 'illat judi<sup>67</sup>

#### 1) Al-Iqna' juz II hal 286:

وان أخرج الى المتسابقان العوض معالم يجر حينئذ الا أن يد خلا بان يشترطا بينهما محلا بكسر  
اللام الاولى فيجوزان كانت دابتكنا لدابتها ، سمي محلا لانه يحلل العقد ويخرجه من صورة  
القمار المحرمة

<sup>66</sup> Ibrahim Hosen, *Apakah Judi Itu?...*, hlm. 32-33.

<sup>67</sup> Ibrahim Hosen, *Apakah Judi Itu*, hlm. 30

*"Apabila kedua orang yang berlomba pacuan kuda itu mengeluarkan taruhannya secara bersama-sama (artinya, siapa yang kalah harus memberi kepada yang menang, pen) maka dalam kondisi semacam itu tidak boleh. Kecuali apabila keduanya tadi memasukkan muhallil, maka hal itu diperbolehkan apa bila kuda yang dipakai oleh muhallil itu sepadan dengan kuda kedua orang yang berpacu tersebut. Pihak ketiga yang menjadi penengah tadi dinamakan muhallil, karena ia untuk menghalalkan agad, dan mengeluarkannya dari bentuk judi yang diharamkan."<sup>68</sup>*

2) Fathul Wahhab, juz II hal 195:

أما إذا كان الشرط من غيرها اماما كان أو غيره كقوله من سبق منكما فله في بيت المال أو على كذا ومن أحدهما كقوله إن سبقتني فلك كذا وأن سبقتك فلا شئ لي عليك فيصح بغير محلل خلاف ما إذا كان الشرط منهما لأن كلا منهما متردد بين أن يغنم وأن يغرّم وهو صورة القمار المحرم

*"Apabila syarat yang diperlombakan itu tidak dari keduanya (kedua orang yang berlomba, pen), baik dari penguasa atau selainnya, seper ti ucapan : "Siapa yang menang di antara kamu berdua akan mendapatkan uang dari baitul mal, atau akan saya beri uang sekian", atau dari salah satunya (bersifat sepihak, pen) seperti ucapan: "Apabila kamu menang akan saya beri uang sekian dan apabila saya yang menang maka tidak ada kewajiban apa-apa bagimu", maka yang semacam itu adalah sah, sekalipun tanpa muhallil. Lain halnya apa bila syarat itu dari kedua belah pihak, karena masing-masing bisa kalah dan bisa pula menang, dan itulah bentuk judi yang diharamkan."<sup>69</sup>*

---

<sup>68</sup> Ibrahim Hosen, *Apakah Judi Itu?*, hlm. 30

<sup>69</sup> Ibrahim Hosen, *Apakah Judi Itu?*, hlm. 31

3) *Tuhfatul Muhtaj bisyarhil Minhaj* pada Hamisy Syarwany juz IX hal 402 :

فان شرط أن من سبق منهما فله على الآخر كذا لم يصح لتدركل بين أن يغرم وهو القار  
المحرم المحلل

*"Apabila disyaratkan bahwa siapa yang menang dari kedua orang yang berpacu itu akan men dapatkan sesuatu dari yang kalah maka tidak sah. Karena masing-masing pihak ada kemung kinan untuk menang dan ada kemungkinan untuk kalah. Demikian itu adalah bentuk judi yang diharamkan; kecuali dengan muhallil."*<sup>70</sup>

Dari beberapa penjelasan di atas dapat diketahui bahwa pacuan kuda atau lainnya yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk mempertaruhkan sesuatu itu tidak diperbolehkan/bati Sebab bentuk permainan semacam itu pada hakekatnya adalah maisîr/perjudian. Pacuan semacam itu baru dibenarkan oleh Agama/halal apabila antara mereka yang berpacu pihak ketiga yang bertindak ada muhallil, yaitu sebagai penengah yang berfungsi untuk menghalalkan agad. Sebab dengan adanya muhallil maka pacuan tadi terlepas dari unsur mai sir/judi. Dari sinilah kita dapat 'illat maisîr/judi itu adalah menangkap bahwa berhadap-hadapan/langsung. Sebab kalau itu bukan 'illatnya yang menyebabkan tidak sahnya pacuan tadi, maka apa gunanya muhallil<sup>71</sup>

Dalam beberapa teks kutipan buku-buku Fiqh mazhab Syafi'i di atas secara gamblang telah disebutkan bahwa fungsi muhallil adalah untuk menghindarkan permainan/pacuan tersebut dari unsur *maisîr/judi*.<sup>72</sup>

Menurut riwayat 'Aisyah ra disebutkan bahwa apabila Rasulullah SAW akan bepergian maka terlebih dahulu beliau

<sup>70</sup> Ibrahim Hosen, *Apakah Judi Itu?*, hlm. 31

<sup>71</sup> Ibrahim Hosen, *Apakah Judi Itu?*, hlm. 32

<sup>72</sup> Ibrahim Hosen, *Apakah Judi Itu?*, hlm. 32

mengadakan undian; siapa yang dapat maka itulah yang diajak pergi bersama beliau.

Hosen mengatakan bahwa tidak tepat kalau ada yang berpendapat bahwa setiap yang mengandung unsur untung-untungan dan resiko adalah maisir/judi. Sebab kalau hal ini yang kita jadikan kriteria, maka bagaimana halnya dengan jual beli, sewa menyewa, dan segala macam transaksi atau usaha yang lain yang jelas-jelas hukumnya halal. Bukankah semuanya tadi juga mengandung unsur untung-untungan dan penuh risiko.<sup>73</sup>

Pacuan atau panah-panahan yang dikaitkan dengan uang tadi belum pernah diatur oleh Mujtahid manapun selain Imam Syafi'i. Demikian di katakan oleh Imam Muzany, Imam Syarwany dan pengarang Al-Iqna'. Demikian juga mengenai 'illat maisir/judi, yaitu berhadap-hadapan/langsung, yang mula-mula menggali adalah Imam Syafi'i. Ijtihad imam Syafi'i tentang masalah tersebut menurut Ash-Shabus -Syafi'i adalah bersumber dari hadis Nabi

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ أَدْخَلَ فَرَسًا بَيْنَ فَرَسَيْنِ وَهُوَ لَا يَأْمُرُ أَنْ يَسْبِقَ فَلَا بَأْسَ بِهِ ، إِنْ أَمِنَ فَهُوَ قِمَارٌ ( رواه احمد وابو داود و إسناده ضعيف )

*“Dari Abu Hurairah bahwa Nabi SAW bersabda: Barangsiapa memasukkan seekor kuda diantara 2 kuda sedang ia tidak menjamin untuk dikalahkan (atau dimenangkan), hukumnya tidak apa-apa, namun bila ia harus menang maka itu termasuk judi”.* ( H.R Ahmad, Abu Daud, dan Ibnu Majah).<sup>74</sup>

Menurut Ibrahim Hosen disini letak relevansinya pembicaraan tentang masalah pacuan/perlombaan atau panah-panahan itu dengan masalah maisir/judi. Sebab sejak dahulu kala permainan itu sering dijadikan alat oleh manusia untuk bermain judi. "<sup>75</sup>

<sup>73</sup> Ibrahim Hosen, *Apakah Judi Itu?*, hlm. 32

<sup>74</sup> Ibnu Hajar, Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, terj. Khalifaturrahman & Haer Heruddin, (Jakarta: Gema Insani, 2013), hlm. 591

<sup>75</sup> Ibrahim Hosen, *Apakah Judi Itu?...*, hlm.34

## BAB IV

### Analisis Perjudian Menurut Yusuf Qardhawi Dan Ibrahim Hosen

#### A. *Istinbat* Hukum Yusuf Qardhawi dan Ibrahim Hosen dalam Menetapkan Perjudian

Memahami metode *istinbat* hukum seorang tokoh secara utuh bukanlah hal yang mudah. Sebagai masyarakat ilmiah tentu tidak mudah untuk begitu saja menerima suatu pendapat secara dogmatis, namun perlu adanya analisis terhadap pendapat yang ada, utamanya dari segi pendapat Yusuf Qardhawi dan Ibrahim Hosen dalam menetapkan hukum perjudian.

*Istinbat* artinya mengeluarkan hukum dan dalil.<sup>76</sup> Cara penggalan hukum dari nash dapat ditempuh dengan dua macam pendekatan, yaitu pendekatan lafadz (*turuq al-lafdziyah*) dan pendekatan makna (*turuq al-ma'nawiyah*). Pendekatan lafadz ialah penguasaan terhadap makna dari lafadz-lafadz *nash* dan konotasinya dari segi umum dan khusus, mengetahui dalalahnya. Sedangkan pendekatan makna yaitu penarikan kesimpulan hukum bukan kepada nash langsung, seperti qiyas, istihsan, masalah mursalah, dan lain-lain.<sup>77</sup> Dalam permasalahan tentang perjudian, untuk mengetahui cara *istinbat* atau pengambilan hukumnya. Para ulama' mengawalinya dengan dasar al-Qur'an dan al-Sunnah. Hal demikian sesuai dengan urutan-urutan dalam metodologi *istinbat*. Mengenai hukum warisan telah disebutkan dalam Al-Qur'an, sebagaimana firman Allah dalam surat al-Maidah ayat 90-91:

---

<sup>76</sup> Asjmuni A. Rahman, Metode Hukum Islam, Jakarta: Bulan Bintang, 1986, hlm. 1

<sup>77</sup> Syamsul Bahri dkk., Metodologi Hukum Islam, Yogyakarta: TERAS, cet. 1, 2008, hlm. 55

يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ  
فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ - ٩٠  
إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ  
ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ - ٩١

”Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamr, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan, maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; Maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu)” (Q.S Al-Ma’idah : 90-91)”<sup>78</sup>

Ayat diatas merupakan ayat yang digunakan oleh Yusuf Qardhawi dan Ibrahim Hosen dalam menetapkan hukum perjudian. Dalam ayat tersebut dijelaskan Dalam permainan *maisîr* ini, yang intinya, setiap permainan yang berputar antara mendapatkan kerugian dan mendapatkan keuntungan, dia tidak menyadari apakah menjadi *Ghanim* (yang mendapatkan keuntungan) atau *Grarim* (yang mendapatkan kerugian), semua itu adalah diharamkan termasuk ke dalam dosa-dosa besar. Dan tentunya tidak asing lagi bagi seseorang akan keburukannya bila dia mengetahui bahwa Allah menggandengkannya (kata *maisîr*) dengan penyembahan terhadap berhala-berhala, khamar dan azlam (mengundi nasib dengan panah). Sedang di dalamnya ada kemanfaatan sebab ia tertutup (tidak berguna sama sekali) oleh adanya sisi kemudharatan.

Kemudian dalam kaitannya *istinbat* yang kedua yaitu al-Sunnah salah satunya yang berkaitan tentang perjudian yang

---

<sup>78</sup> Yayasan Penyelenggara Penerjemah dan Penafsir al-Qur’an, *Al-Qur’an*), hlm. 118.



Ḥadīṣ yang diriwayatkan Abu Hurairah, Sebagaimana sabda Rasulullah saw,.

عن أبي هريرة أن رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : قال من حلف بيمينه قال بأصنام فليقل بلفظ لا إله إلا الله و مَنْ قَالَ لِمَا جِئَهِ: "تَقَالَ أَقَامِرُكَ " لاتا وعزاه فْلْيَتَصَدَّقْ (رواه البخاري و مسلم)

*“Dari Abu Hurairah, dari Nabi Saw. beliau bersabda : barangsiapa bersumpah yang dalam sumpahnya itu mengatakan “ demi berhala Latta dan ‘Uzza, maka hendaklah dia mengucapkan kalimat “ la ilaha illallah “, dan Barang siapa berseru kepada kawannya, “Ayo bermain judi” hendaklah bersedekah” (H.R. Bukhari dan Muslim).<sup>79</sup>*

Dari ayat di atas secara jelas bahwa perbuatan khamar dan maisir adalah perbuatan setan dan dilarang. Karena madharatnya lebih banyak dibandingkan manfaatnya. Dampak negatif yang ditimbulkan dari judi sangat besar baik terhadap pelakunya maupun lingkungannya, diantaranya sebagai berikut: Menghalangi orang dari mengingat Allah dan memalingkan dari melaksanakan shalat yang telah diwajibkan Allah. Permusuhan dan kebencian diantara orang-orang yang berjudi. Judi dapat merampas orang yang berharta. Sebab orang yang kalah untuk pertama kali pasti nantinya akan mencoba melakukannya kembali dengan harapan bisa menang pada kesempatan yang lainnya.

Merusak akhlak, karena membiasakan seseorang berlaku malas dengan mencari rizki melalui cara untung-untungan. Tidak akan memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Judi dapat menghancurkan keutuhan rumah tangga dan melenyapkan harta benda secara akibat kekalahan di meja judi.

Berbeda dengan Ibrahim Hosen, yang digunakan ialah Ijtihad imam Syafi’i tentang masalah tersebut menurut Ash-Shabus-Syafi’i adalah bersumber dari ḥadīṣ Nabi

---

<sup>79</sup> Mu’amal Hamidy, dkk .*Terjemahan Nailul Authar*, hlm. 412

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ أَدْخَلَ فَرَسًا بَيْنَ فَرَسَيْنِ وَهُوَ لَا يَأْمَنُ أَنْ يَسْبِقَ فَلَا بَأْسَ بِهِ، إِنْ أَمِنَ فَهُوَ قِمَارٌ ( رواه احمد و ابو داود و إسناده ضعيف )

*“Dari Abu Hurairah bahwa Nabi SAW bersabda: Barangsiapa memasukkan seekor kuda diantara 2 kuda sedag ia tidak menjamin untuk dikalahkan (atau dimenangkan), hukumnya tidak apa-apa, namun bila ia harus menang maka itu termasuk judi”.* (H.R Ahmad, Abu Daud, dan Ibnu Majah).<sup>80</sup>

Muhallil tidak boleh orang yang sudah diyakini akan menang atau akan kalah dalam perlombaan tersebut. Dengan adanya muhallil semacam itu, maka perlombaan terhindar dari maysir. Muhallil berfungsi sebagai orang yang menghalalkan perjanjian dalam perlombaan.

Ibrahim Hosen menafsirkan, mengeluarkan uang dalam taruhan bisa dibenarkan dalam tiga hal yaitu: 1) Dimana hadiah disediakan oleh pemerintah atau pihak ketiga. 2) Hanya satu pihak yang bertaruh 3) Wasit terlibat untuk menghindari berhadap-hadapan yang merupakan judi.<sup>81</sup>

Para ulama membolehkan balapan kuda, sapi, dan sebagainya, dengan syarat uang/hadiah yang diterimanya itu berasal dari pihak ketiga (sponsor lomba) atau dari sebagian peserta lomba. Islam membolehkan balapan kuda dan sebagainya itu adalah untuk mendorong umat Islam mempunyai ketrampilan dan keberanian menunggang kuda yang sangat diperlukan untuk peperangan.<sup>82</sup>

Yusuf Qardhawi dikenal sebagai Ulama kontemporer sering memadukan hukum-hukum syari’at Islam dan tuntutan zaman, sehingga dalam menetapkan fatwa berpegang pada jalan

<sup>80</sup> Ibnu Hajar, Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, terj. Khalifaturrahman & Haer Heruddin, (Jakarta: Gema Insani, 2013), hlm. 591

<sup>81</sup> Damiri, “Short Message Service (SMS) Berhadiah dalam Tinjauan Hukum Islam”, *Jurnal Skripsi Jurusan Syariah, IAIN Syekh Nurjati, Cirebon*, Tahun 2012, 3-4

<sup>82</sup> Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah.*, 151

tengah. Dalam menetapkan hukum Islam, baik yang di istinbatkan dari al-Qur'an ataupun hadis. Oleh karena itu, Qardhawi dalam menetapkan hukum syara' yang ditetapkan dalalah-nya secara *qath'i*. Yusuf Qardhawi menegaskan bahwa tidak boleh membuka ruang ijtihad terhadap suatu hukum yang telah ditetapkan dalil al-Qur'an yang pasti, seperti kewajiban puasa atas umat Islam, larangan khamar, makan daging babi.<sup>83</sup>

Berbeda dengan milik Yusuf Qardhawi, Ibrahim Hosen lebih mengarah pada penggunaan ra'yu,<sup>24</sup> Hosen mempelajari *'illat* dan hikmah kenapa maisir/judi itu diharamkan, membaca buku-buku Fiqh mazhab Syafi'i pada bab *musabaqah* (pacuan kuda) mengenai taruhan yang dilarang dan taruhan yang diperbolehkan. Buku-buku Fiqh Syafi'i yang menerangkan *'illat* judi

Judi dapat merusak masyarakat, dengan banyaknya perjudian di lingkungan masyarakat, maka yang timbul adalah berbagai tindak kriminal. Sedangkan manfaat dari maisir atau judi hanya sebatas kegembiraan karena mendapat keuntungan tanpa harus bekerja keras kalau pelakunya menang judi, dan menjadi kaya tanpa harus bersusah payah.

Yusuf Qardhwi menyamakan perjudian dengan meminum khamr ialah perbuatan yang dilarang, Kata "maka dia hendaklah bersedekah", menunjukkan dilarangnya bermain judi. Karena sedekah yang diperintahkan itu sebagai tebusan untuk suatu perbuatan dosa. Bermain judi dalam hadis diatas menggunakan kata-kata qumar atau maisir, adalah suatu permainan yang bisa dilakukan orang-orang Arab.

Sedangkan Ibrahim Hosen menyatakan bahwa permainan baru dapat dikatakan sebagai judi apabila permainan itu mengandung unsur taruhan dan dilakukan secara berhadapan langsung. Apabila unsur taruhan dan berhadapan langsung itu tidak ada, atau unsur taruhan itu ada tetapi tidak berhadapan langsung, maka permainan itu tidak termasuk ke dalam kategori judi.<sup>84</sup>

---

<sup>83</sup> Yusuf Qardhawi, *al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*, hlm. 422.

<sup>84</sup> Ibrahim Hosen, *Apakah Judi Itu?...*, hlm. 33

Setiap mujtahid telah berusaha keras mencurahkan tenaga dan pikirannya untuk menemukan hukum Allah dalam menghadapi dan menyelesaikan masalah yang memerlukan penjelasan dan penegasan hukumnya. Dasar dan sumber pengambilan mereka yang pokok sama, yaitu al-Qur'an. Tetapi kenyataannya, terkadang hasil tangkapan (ijtiha'd) mereka berbeda satu sama lain, dan masing-masing beramal sesuai hasil tangkapannya itu, yang menurut dugaan kuatnya benar/ tepat.<sup>1</sup>

## **B. Analisis Komparatif pendapat Yusuf Qardhawi dan Ibrahim Hosen tentang Perjudian**

Perbedaan (*Ikhtilaf*) menurut bahasa adalah perbedaan. Berasal dari bahasa arab yang asalnya berasal dari kata khalafayakhlufu-khilafamukhalafah dan ikhtalafa-yakhtalifu-ikhtilafa yang makna keduanya, tidak adalah kecocokan. Dua perkara berbeda apabila tidak ada kecocokan. Maknanya lebih umum dari pada *al-didd* (lawan), sebab setiap hal yang berlawanan pasti akan saling bertentangan.<sup>2</sup>

Kesempurnaan ajaran Islam yang mengatur seluruh permasalahan hidup manusia dan kemaslahatan mahluk yang ada dalam semesta yang sebagian besar dituangkan di dalam al-Qur'an dan Hadist hanya bersifat garis-garis besarnya saja, sehingga membuat para ulama fiqih selalu berbeda pendapat dalam menetapkan suatu hukum dari suatu permasalahan yang muncul dalam masyarakat, dimana permasalahan tersebut tidak dbicarakan secara terperinci dalam kedua sumber tersebut.

Secara lebih spesifik, Muhammad Said Thanthawi mengguraikan beberapa sebab perbedaan ulama fiqih (fuqaha) dalam menggali hukum Islam, sebagai berikut:

---

<sup>1</sup> Wahab Afif, Pengantar Studi Perbandingan Mazhab, (Jakarta: Darul Ulum Press, 1991), hlm. 75.

<sup>2</sup> Huzaimah tahido Yanggo, Pengantar Perbandingan Mazhab, ( Jakarta: logos Wacanallmu, 1997),h.47.

1. Perbedaan dalam makna dan maksud sebagai lafazh dan ayat-ayat Al-Qur'an
2. Perbedaan dalam makna dan maksud hadis Nabi.
3. Perbedaan dalam membuat kriteria penerima hadis Nabi
4. Perbedaan cara melakukan ijma, tarjih antara nash yang ta'arud dengan zahir nash, perbedaan cara melakukan qiyas, istihsan, istihlah, istishab, kaidah-kaidah pengalihan hukum.<sup>3</sup>

Apabila kita cermati tentang penyebab yang melatarbelakangi terjadinya perbedaan dan munculnya perbedaan pemikiran diatas, penulis sepakat dengan pendapat Thaha Ja'bir Fayyadh al-Alwa'ini sebagaimana telah dikutip Khairul Anwar, yang mengatakan bahwa secara umum sebabsebab tersebut antara lain:

1. Sebab-sebab yang berkaitan dengan kebahasaan, terutama berkaitan dengan nash yang lafaznya berbentuk musytarak, 'am, mujmal dan sebagainya, yaitu lafaz yang memiliki makna beragam, terlalu umum, dan terlalu global. Sehingga para fuqaha' mengartikan lafaz musytarak memberikan batasan yang 'am dan mujmal tersebut secara beragam pula, tergantung pada dasar yang digunakan.
2. Sebab-sebab yang berkaitan dengan periwayatan sunnah. Perbedaan yang menyangkut periwayatan sunnah ini antara lain disebabkan seperti sebuah haddits sampai kepada seorang mujtahid tetapi tidak sampai kepada mujtahid lain, antara mujtahid satu dengan lainnya menerima haddits yang lafaznya berbeda, sebuah haddits sampai kepada para mujtahid dengan sebab-sebab wurud yang berbeda, sebuah haddits sampai kepada seorang mujtahid dalam bentuk lafaz yang sempurna sementara mujtahid lain menerima dengan lafaz yang tidak sempurna dan sebagainya.
3. Sebab-sebab yang berkaitan dengan kaidah-kaidah ushul dan batasan-batasan istinbat}. Para mujtahid dalam menggunakan kaidah dan batasan-batasan ushul fiqh

---

<sup>3</sup> Dedi Supriyadi, Perbandingan Mazhab.....h.74

metodologi yang digunakan berbeda-beda, sehingga menyebabkan fiqh yang berbeda pula.

4. Sebab-sebab politik. Seperti dipahami bahwa setelah wafatnya Usman bin 'Affan, konflik dan krisis politik umat Islam mulai muncul sebagai reaksi terhadap terbunuhnya Usman tersebut. Sejak itu di kalangan umat Islam muncul berbagai aliran politik dan keagamaan, seperti Murji'ah, Khawa'rij dan Syi'ah.<sup>4</sup>

Judi diharamkan oleh islam berdasarkan dalil yang qath'i judi dalam Al-Qur'an dinyatakan sebagai suatu yang mengandung rijs yang berarti busuk, ataupun kotor dan hal tersebut termasuk perbuatan setan, karena hal tersebut sangat berdampak negatif pada semua aspek kehidupan dunia ataupun kehidupan di akhirat kelak. hal ini sesuai dengan al-Quran surah al-Maidah ayat 90-91.

Terjadinya perbedaan pendapat tentang perjudian yang terjadi diantara Yusuf Qardhawi dan Ibrahim Hosen bahwa berbeda cara memahami dan menafsirkan ayat al-Qur'an Surah al-Maidah ayat 90-91. Yusuf Qardhawi berpendapat bahwa Seorang muslim tidak boleh menjadikan permainan judi sebagai sarana hiburan dan mengisi waktu luang, sebagaimana ia juga tidak boleh menjadikannya sebagai sarana untuk mencari penghidupan dalam situasi bagaimanapun. Selain itu, keasyikannya dapat menanamkan kecintaan berjudi dengan taruhan. Sesuai dengan al-Qur'an Surah al-Maidah ayat 90-91 serta hadiis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa meminum khamr, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan dan perbuatan yang harus dijauhi<sup>5</sup>

Sedangkan menurut Ibrahim Hosen bahwa setelah ia mempelajari nash yang mempelajari tentang *maisir*/judi, meneliti hakikat *maisir* di Arab dimana ayat al-Qur'an yang mengharamkan

---

<sup>4</sup> Ahmad Syifa'ul Anam (ed.), *Mengelola Khilafiyah Menggapai Rahmat*, (Semarang: Walisongo Press, 2009), 26-27.

<sup>5</sup> Yusuf Qardhawi, *Al-Halal wa Al-Haram fi Al-Islam..* hlm. 422.

judi diturunkan dengan mempelajari *'illat* dan hikmahnya kenapa judi diharamkan, kemudian membaca buku-buku Fiqh Mazhab Syafi'i pada bab *musabaqah* (pacuan kuda) mengenai taruhan yang dilarang dan taruhan yang diperbolehkan, maka sebagai muqadlanya muncul ta'rif bahwa *maisir*/judi adalah suatu permainan yang mengandung unsur taruhan yang dilakukan secara berhadap-hadapan/langsung antara dua orang atau lebih. Permainan baru dapat dikatakan sebagai judi apabila permainan itu mengandung unsur taruhan dan dilakukan secara berhadap-hadapan langsung. Apabila unsur taruhan dan berhadap-hadapan langsung itu tidak ada, atau unsur taruhan itu ada tetapi tidak berhadap-hadapan langsung, maka permainan itu tidak termasuk ke dalam kategori judi.<sup>6</sup>

Kemudian setelah itu Beliau membuat formulasi tentang illat yang ada dalam hukum Islam, sebelum dia memberikan fatwa mengenai judi. Adapun sifat yang dapat dijadikan illat menurut Beliau ada empat macam yaitu:

1. Merupakan sifat yang jelas/konkrit, yang dapat dicerna atau ditangkap oleh panca indra.
2. Merupakan sifat yang *mundlabith*, artinya yang mantap, tetap dan pasti, tidak berubah-robah karena perubahan kondisi dan situasi.
3. Sifat yang munasib/relevan. Artinya dalam sifat yang menjadi illat tadi terkandung adanya hikmah.
4. Sifat itu harus dapat di bawa/dikembangkan kepada *far'* (kasus baru yang hukumnya akan disamakan dengan asal)<sup>7</sup>

Kemudian Beliau mengungkapkan bahwa *maisir*/judi Arab tidak dijelaskan dalam Nash. Nash yang mengharamkan judi Arab tidak menyinggungnya. Untuk itu illat haramnya judi Arab harus diteliti, dicari dan digali sehingga dapat diketahui. Beliau

---

<sup>6</sup> Ibrahim Hosen, *Apakah Judi Itu?...*, hlm. 34

<sup>7</sup> Ibrahim Hosen, *Apakah Judi Itu?...*, hlm. 20.

mengatakan bahwa ayat 90 dalam surat al-Maidah mengatakan judi itu adalah *rijsun*/kotor dan merupakan perbuatan syaitan, sehingga menurutnya sifat kotor dan perbuatan syaitan tidak dapat dijadikan illat karena sifatnya subyektif, tidak zahir/jelas. Dan begitu juga sifat syaitan sangat susah untuk mencari batasan dan kriterianya.

Kemudian dalam surat al-Maidah ayat 90 dinyatakan judi akan menimbulkan permusuhan dan kebencian serta menyebabkan lalai dari mengingat Allah dan shalat. Menurut Beliau juga tidak bisa dijadikan illat, karena selain tidak zahir, juga tidak terdapat hikmahnya. Karena setiap illat menurut Beliau harus mengandung hikmah.<sup>8</sup> Setelah Beliau memformulasikan illat judi tersebut di dalam Nash, dan ternyata tidak terdapat. Maka Beliau berangkat kepada seorang Mujtahid yang pertama sekali menemukan illat judi yaitu Imam Syafi'iyah, di mana menurutnya illat dari judi adalah berhadap-hadapan langsung.

Hal ini menurut Ibrahim Hosen sejalan dengan fiqh Syafi'i, di mana pacuan kuda yang dilakukan oleh dua orang, di mana yang kalah harus membayar yang menang adalah haram. Namun apabila ada pihak ketiga sebagai *muhallil* yang sepadan baik pisik maupun psikisnya, maka hal itu menjadi boleh. Hal ini juga diikuti oleh Muhammad Abduh dalam tafsirnya al-Manar yang mengatakan bahwa lotre (yanasib) tidak sama dengan judi Arab, karena tidak dilakukan secara berhadap-hadapan langsung.<sup>34</sup>

Berangkat dari itu semua, Ibrahim Hosen berpandangan bahwa illat haramnya judi adalah berhadap-hadapan langsung. Artinya taruhan yang dilakukan secara berhadap-hadapan langsung. Atas dasar tersebut maka Ibrahim Hosen mengatakan bahwa setiap permainan yang di sana terdapat unsur taruhan dan dilakukan secara berhadap-hadapan langsung, maka ia termasuk dalam

---

<sup>8</sup> Ibrahim Hosen, *Apakah Judi Itu?...*, hlm. 22



kategori judi yang diharamkan. Sehingga dengan formulasi yang Beliau buat ini, Dia banyak mengeluarkan fatwa-fatwa mengenai judi ini yang sangat kontradiktif dan bertentang menurut umum (mayoritas). Sebagai salah satu contohnya adalah menurut pandangan MUI dan banyak yang lainnya bahwa lotre dan sejenisnya adalah haram, karena masuk kategori perjudian. Sedangkan menurut Ibrahim Hosen lotre dan sejenisnya tersebut bukanlah judi, karena tidak bisa disamakan illatnya dengan judi yang ada di Arab yaitu berhadap-hadapan secara langsung. Sehingga dia tidak mengharamkan lotre dan sejenisnya.

Berikut penulis jabarkan melalui tabel, agar memudahkan dalam memahami dan mengerti mengenai persamaan dan perbedaan pendapat diantara Yusuf Qardhawi dan Ibrahi Hosen

	Yusuf Qardhawi	Ibrahim Hosen
Persamaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Judi ialah permainan yang mengandung unsur taruhan dan untung-untungan.</li> <li>• Dasar hukum Surah al-Maidah ayat 90-91</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Judi ialah permainan yang mengandung unsur taruhan dan untung-untungan.</li> <li>• Dasar hukum Surah al-Maidah ayat 90-91</li> </ul>
Perbedaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Yusuf Qardhawi berdasarkan hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah.</li> <li>• Qardhawi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ibrahim Hosen menggunkan, hadis riwayat Aisyah Ra</li> <li>• Hosen mempelajari <i>'illat</i> maisir</li> </ul>

	<p>dalam menetapkan hukum syara' yang ditetapkan dalalah-nya secara <i>qath'i</i>.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Semua permainan atau hiburan yang mengandung unsur taruhan dan untung-untungan adalah haram.</li> </ul>	<p>dalam buku imam Syafii dan menetaokan hukum secara ra'yu'</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• illat haramnya judi adalah berhadap-hadapan langsung. Artinya taruhan yang dilakukan secara berhadap-hadapan langsung.</li> </ul>
--	---	---

Menurut Penulis, di era modern ini banyak hukum yang telah berkembang di berbagai negara yang ada. Setiap negara mempunyai peraturannya masing-masing untuk dapat mengatur warganya agar tetap hidup rukun dan damai. Menurut penulis, penulis kurang sependapat dengan Ibrahim Hosen mengenai perjudian tidak haram jika dilakukan tidak secara berhadap-hadapan. Alasannya adalah segala jenis permainan yang berunsur untung rugi ialah haram, karena mudhratnya lebih besar daripada manfaatnya.

Menurut penulis, dengan berpedoman pada Fatwa MUI tentang *Masail Waqi'iyah Mua'shirah* yaitu masalah aktual kontemporer kontemporer, MUI dalam menetapkan setiap permasalahan selalu mengambil dasar hukum melalui al-Qur'an dan ḥadīṣ beserta disesuaikan dengan kaidah-kaidah ushuliyah.

Mengenai perjudian, MUI berpegang pada perintah al-Qur'an dalam surat al- Maidah ayat 90 begitu juga hadis-hadis nabi sebagaimana yang dipaparkan dibab 2, sedangkan kaidah ushul yang digunakan adalah "hukum sarana suatu perbuatan sama dengan hukum perbuatan itu sendiri". Artinya dalam pengharaman judi sebagaimana yang terdapat dalam teks dikembangkan oleh MUI dengan peristiwa-pristiwa kekinian yang sangat meresahkan masyarakat, dan juga illat dari judi ialah sama dengan meminum minuman keras atau khamr bahwa perbuatan tersebut ialah perbuatan setan yang haram hukumnya.

MUI selalu menghubungkan metode ijtihad yang diterapkan pada kasus tertentu dengan tujuan disyari'atkan hukum dalam Islam (*maqasyid al- syari'ah*). Karena itu, dalam berbagai pertimbangan yang dijadikan ukuran untuk menetapkan hukum adalah konsep kemaslahatan. Dalam rangka pembahasan dan penyelesaian masalah fiqh kontemporer, MUI ternyata telah memahaminya dengan kerangka teori illat al-hukum atau pendekatan metodologi ta'lily, yakni memperhatikan masalah, baik yang termasuk peringkat daruriyyah, hajiyah, maupun tahsiniah. Dengan demikian MUI dalam mengeluarkan suatu produk hukum, telah melakukan kajian hukum secara intensif dengan mengerahkan segenap kemampuan yang mereka miliki, untuk memperoleh rumusan-rumusan hukum sesuai dengan kehendak syar'i, dengan senantiasa mengkaji dalil-dalil tafsili yang terungkap dalam al-Qur'an dan sunah. Dan pendapat mazhab ahli ushul klasik diletakkan sebagai contoh sejarah yang telah pun pernah ada dalam penyelesaian persoalan yang perpadanan.<sup>9</sup>

MUI sendiri dalam menetapkan setiap permasalahan begitu juga halnya dengan judi, selalu mengambil dasar hukumnya melalui al-Qur'an dan hadis beserta disesuaikan dengan kaidah-kaidah ushuliyah. Mengenai ayat al- Qur'an sendiri, MUI

---

<sup>9</sup> M. Hasbi Umar, *Nalar Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: Gaung Persada Press, 2007), hlm 250.

berpegang pada perintah al-Qur'an dalam surat al- Maidah ayat 90 begitu juga hadis-hadis nabi sebagaimana yang dipaparkan di depan, sedangkan kaidah ushul yang digunakan adalah "hukum sarana suatu perbuatan sama dengan hukum perbuatan itu sendiri". Artinya dalam pengharaman judi sebagaimana yang terdapat dalam teks dikembangkan oleh MUI dengan peristiwa-pristiwa kekinian yang sangat meresahkan masyarakat, dan juga illat dari judi yang dimaksud dalam nash sama dengan permainan sekarang ini.

MUI berpandangan bahwa judi adalah mengundi nasib di mana konsumen akan berharap-harap cemas memperoleh hadiah besar dengan cara mudah.<sup>10</sup> Di sini MUI berpandangan bawa permainan yang di dasari adanya taruhan, kemudian diselengi dengan adanya pengharapan yang mengakibatkan orang cemas-cemas dan berangan-angan kosong, maka dikategorikan sebagai judi. Pengambilan contoh kasus SMS berhadiah dalam tulisan ini adalah tiada lain, supaya diketahui bagaimana perbedaan pandangan MUI dan Ibrahim Hosen nantinya terkait pemaknaan judi sangat nampak sekali.

Dalam pandangan MUI, judi adalah sesuatu yang diperoleh dengan mudah tanpa bekerja keras. Sehingga unsur-unsur perjudian yang ditetapkan oleh mereka selain daripada adanya *maisir*, juga terdapat adanya *gharar* dan *riba*.<sup>29</sup> Intinya dalam pandangan MUI bahwa setiap permainan atau perundian yang di dalamnya terdapat unsur taruhan dan unsur berharap, maka dikategorikan sebagai perjudian. Sehingga dengan pandangan seperti ini maka MUI mengeluarkan fatwanya, bahwa undian berhadiah dan sejenisnya termasuk dalam kategori perjudian.

---

<sup>10</sup> M. Hasbi Umar, *Nalar Fiqih Kontemporer*, (Jakarta: Gaung Persada Press, 2007), hlm 250.

## BAB V

### Penutup

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah dikembangkan oleh penulis, maka hasil penelitian dapat disimpulkan yakni sebagai berikut:

1. Metode istinbat hukum Yusuf Qardhawi dalam permasalahan perjudian Yusuf Qardhawi berdasarkan Al-Qur'an surat al-Maidah: 90-91, hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah. Oleh karena itu, Qardhawi dalam menetapkan hukum syara' yang ditetapkan dalalah-nya secara *qath'i*. Yusuf Qardhawi menegaskan bahwa tidak boleh membuka ruang ijtihad terhadap suatu hukum yang telah ditetapkan dalil al-Qur'an yang pasti. Ibrahim Hosen menggunkan metode istibath hukum al-qur'an surat al-Maidah: 90-91, hadis riwayat Aisyah Ra serta mempelajari *'illat* dan hikmahnya kenapa maisir/judi itu diharamkan, membaca buku-buku Fiqh mazhab Syafi'i pada bab musabaqah (pacuan kuda) mengenai taruhan yang dilarang dan taruhan yang diperbolehkan. Ibrahim Hosen lebih mengarah pada penggunaan ra'yu Sedangkan
2. Terjadinya perbedaan pendapat tentang perjudian yang terjadi diantara Yusuf Qardhawi dan Ibrahim Hosen bahwa berbeda cara memahami dan menafsirkan ayat al-Qur'an Surah al-Maidah ayat 90-91. Yusuf Qardhawi berpendapat bahwa Seorang muslim tidak boleh menjadikan permainan judi sebagai sarana hiburan dan mengisi waktu luang, sebagaimana ia juga tidak boleh menjadikannya sebagai sarana untuk mencari penghidupan dalam situasi bagaimanapun. Selain itu, keasyikannya dapat menanamkan kecintaan berjudi dengan taruhan. Sedangkan menurut Ibrahim Hosen bahwa setelah ia mempelajari nash yang

mempelajari tentang *maisîr*/judi, meneliti hakikat *maisîr* di Arab dimana ayat al-Qur'an yang mengharamkan judi diturunkan dengan mempelajari 'illat dan hikmahnya kenapa judi diharamkan, Permainan baru dapat dikatakan sebagai judi apabila permainan itu mengandung unsur taruhan dan dilakukan secara berhadap-hadapan langsung. Apabila unsur taruhan dan berhadap-hadapan langsung itu tidak ada, atau unsur taruhan itu ada tetapi tidak berhadap-hadapan langsung, maka permainan itu tidak termasuk ke dalam kategori judi

## **B. Saran**

Ada beberapa hal yang menjadi saran penulis mengenai perjudian yang dapat mengakibatkan mengarah ke perbuatan yang tercela, sebagai berikut:

1. Terjadinya perbedaan pendapat antara Yusuf Qardhawi dan juga Ibrahim Hosen dapat memberikan rasa bingung, karena dengan terjadinya dualisme pengertian tersebut dapat membuat masyarakat akan bingung. Sehingga diharapkan adanya suatu kesatuan pendapat yang bisa memberikan pengertian yang konkrit dan bisa dipahami oleh masyarakat tentang apa sebenarnya makna dari perjudian.
2. Diharapkan kepada masyarakat supaya cermat dalam memahami setiap pendapat para ulama terkait dengan perjudian. Agar tidak hanya mengambil yang enak saja, tetapi meninggalkan yang berat. Karena hal ini dapat mengantarkan kehidupan yang baik untuk kedepannya sebab pengaruh dari pada perjudian itu sendiri cukuplah kompleks dalam merugikan kehidupan umat manusia.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku:**

- Abadiy, Muhammad bin Ya'qub al-Fayruz, *al-Qamus al-Muhith*, Beirut : Dār al-Kutub al-Islāmī., 2013.
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar, *Bulughul Maram*, terj. Khalifaturrahman & Haer Heruddin, Jakarta: Gema Insani, 2013.
- Ali, Zainuddin, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- al-Marāgi, Ahmad Mustafa, *Tafsir al-Marāgi*, (terj. K.Anshori Umar Sitanggal dkk), Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang, 1992.
- Alsa, Asmadi, *Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif Serta Kombinasinya dalam Penelitian Psikologi*, Cet. I, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
- Ambariy, Hasan Muarif, *Suplemen Ensiklopedia Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- V Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Pesada, 2004.
- Arifn, Tajul, *Metode Penelitian*, Cet.1, Bandung: CV Pustaka Setia, 2008.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan praktek*, Cet. 12, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002.
- As-sayis, Muhammad ali, *Tafsir Aayat Ahkam*, Jilid ke II, Misra : Ali Assabais, 1995.
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Tafsir Al-Munir (aqidah, Syariah, Manhaj) jilid 4*, jakarta: Gema Insani, 2016.
- Bakry, Nazar, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Helmi, Masdar, *Ilmu Ushulul Fiqh*, Bandung : Gema Risalah Press, 1996.

- Hosen, Ibrahim, *Apakah Judi Itu?*, Jakarta: Lembaga Kajian Ilmiah Institut Ilmu al-Qur'an, 1987.
- Hosen, Ibrahim, *Memecahkan Permasalahan Hukum Baru, dalam Haidar Bagir dan Syafiq Basri(ed), Ijtihad Dalam Sorotan*, Bandung: Mizan, 1992.
- Hosen, Ibrahim, *Upaya Pelayanan Kesehatan Dipandang Dari Segi Hukum Islam*, Jakarta: al-Furqan, IIQ, No. 7 Th. V/1996.
- Jumantoro, Totok dan Samsul Munir, *Kamus Ilmu Ushul Fiqih*, Jakarta: Penerbit Bumi Aksara, 2005.
- Kadar M Yusuf, *Tafsir Ayat Ahkam Tafsir Tematik Ayat-Ayat Hukum*, Jakarta: Amzah, 2011.
- Kartono, Kartini, *Patologi Sosial*, Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2001.
- Madya, *Judi Dalam Islam : Isu Cabaran dan Penyelesaian*, Malaysia: Kerajaan Persekutuan Putra Jaya, 2011.
- Mu'amal Hamidy, dkk. *Terjemahan Nailul Authar Himpunan Hadis- Hadis Hukum*, jilid 6, Surabaya :PT. Bina Ilmu, 1986.
- Nadzir, Muhammad, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.
- Nawawi, Hadari, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta:Gajah Mada University Press, 1995.
- Panitia Penyusun Biografi, *Prof. K.H. Ibrahim Hosen dan Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Putra Harapan, 1990.
- Qardhawi, Yusuf, *Al-Halal wa Al-Haram fi Al-Islam*, Terj. Wahid Ahmadi Halal dan Haram dalam Islam, Surakarta: Era Intermedia, 2007.
- Qardhawi, Yusuf, *Fiqih Jihad*, terj. Irfan Maulana Hakim, Arif Munandar Riswanto, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2010.
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Mishbah (Pesan, Kesan dan Kekeragaman Al-Qur'an) Vol.III*, Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Soekamto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986.



- Yayasan Penyelenggara Penerjemah dan Penafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Kementerian Agama RI, 2012.
- Yunus, Mahmud, *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta: PT.Hida Karya Agung, 1972.
- Zuhdi, Masjfuk, *Masa'il Fiqhiyah (Kapita Selekta Hukum Islam)*, Jakarta: PT Gunung Agung, 1996.
- Anam, Ahmad Syifa'ul, *Mengelola Khilafiyah Menggapai Rahmat*, Semarang: Walisongo Press, 2009.
- Yanggo, *Huzaimah tahido, Pengantar Perbandingan Mazhab*, Jakarta: logos Wacanallmu, 1997.
- Umar, M. Hasbi, *Nalar Fiqih Kontemporer*, Jakarta: Gaung Persada Press, 2007.

#### **Buku dalam bentuk laporan individu:**

- Azwar Effendi, "*Definisi Judi Menurut Fatwa MUI Dan Ibrahim Hosen (Analisis Pendekatan Bayani)*", Skripsi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Tahun 2017.
- Dahlia H. Ma'u, "*Judi Sebagai Gejala Sosial (Perspektif Hukum Islam)*", Jurnal Institut Agama Islam Negeri Manado, 2016.
- Husnon, "*Hukuman terhadap Pelaku Maisir menurut KUHP dan Qanun Nomor 13 Tahun 2003*", Skripsi: Institut Agama Islam Negeri Darussalam Banda Aceh, 2013.
- Reniaty Sumanta, *Tinjauan hukum islam tentang perjudian (Kajian Perbandingan Qanun Maisir di Aceh dan Perda Perjudian di Kota Bekasi)*, Skripsi: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014
- Toha Andiko, "*Ijtihad Ibrahim Hosen Dalam Dinamika Pemikiran Hukum Islam di Indonesia*", Disertasi Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2009.
- Wulan Kartika Sari, "*Perbandingan Formulasi Tindak Pidana Judi Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Di*

*Indonesia Dengan Hukum Islam”* ,Jurnal JOM Fakultas Hukum Vol.1, 2018.

Damiri, “*Short Message Service (SMS) Berhadiah dalam Tinjauan Hukum Islam*”, Jurnal Skripsi Jurusan Syariah, IAIN Syekh Nurjati, Cirebon, Tahun 2012, 3-4 Wahab Afif, Pengantar Studi Perbandingan Mazhab, Jakarta: Darul Ulum Press, 1991.

### **Sumber Internet atau Website :**

<http://www.tarbawia.com/2014/03/6-hikmah-dan-rahasia-diharamkannya-judi.html>. Diakses pada tanggal 11 Agustus 2021.

<https://www.iiq.ac.id/index.php?a=artikel&d=5&id=231> Diakses pada tanggal 8 november 2021

<http://www.santrineews.com/Uswah/5970/KH-Ibrahim-Hosen-Sang-Ulama-Mujtahid-Fatwa-Sepanjang-Masa> diakses Pada tanggal 3 Desember 2021.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### 1. Identitas Diri

Nama : Jati Kusumaningrum  
Tempat, tanggal lahir : Kab. Semarang 28 Februari 2000  
Agama : Islam  
Jenis kelamin : Perempuan  
Alamat asal : Karang sari, RT 014 RW 005,  
Ds. Bakalrejo, Kec. Susukan,  
Kab. Semarang, Jawa Tengah  
No. HP : 083195119373  
Email : Jatikusumaa28@gmail.com

### 2. Riwayat Pendidikan :

- 1) TK PGRI Bakalrejo (2005)
- 2) MI Darul Falah Bakalrejo (2005-2011)
- 3) MTsN Susukan (2011-2014)
- 4) MAN 1 Boyolali (2014-2017)
- 5) UIN Walisongo Semarang (2017-sekarang)

### 3. Pengalaman Organisasi

- HMJ HPI
- Ikatan Alumni MAN 1 Boyolali

Semarang, 07 Juni 2022



**Jati Kusumaningrum**  
**NIM. 1702026009**